

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOMPAS TV ACEH
DALAM PENYIARAN SYARIAT ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh


**ARWELLA ZULHIJAH SARI
NIM. 150401042
Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1441 H / 2020 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



Pembimbing I,

Drs. H. A. Karim Svehk, M. A.
NIP. 19550420 198203 1 002

Pembimbing II,

Fairas S. Ag. M. A.
NIP. 19740504 200003 1 002

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**ARWELLA ZULHIJJAH SARI
NIM. 150401042**

Pada Hari/Tanggal

**Jum'at, 27 Januari 2020 M
2 Jumadil Akhir 1441 H**


**Di
Darussalam-Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


Drs. H. A. Karim Syeikh, M. A.
NIP. 19550420 198203 1 002

Sekretaris,


Fairus, S. Ag., M. A.
NIP. 19740504 200003 1 002

Anggota I,


Drs. Baharuddin AR, M. Si
NIP. 19651231 199303 1 004

Anggota II,


Arif Ramdan Sulaeman S.Sos., M. A.
NIDN. 20310780001

Mengetahui,

 **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**




Dr. Fakhri, S. SoS, M. A.
NIP. 19641129 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Arwella Zulhijjah Sari
NIM : 150401042
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 14 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Arwella Zulhijjah Sari

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Program Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syariat Islam*”, bertujuan untuk mengetahui implementasi program siaran di Kompas TV Aceh, dan konten/program yang disiarkan, terutama dalam upaya penyiaran syariat Islam, dan kendala yang dihadapi Kompas TV Aceh dalam menerapkan program berkonten syariat Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, subjek penelitian terdiri atas Kepala Biro serta Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Ketua Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh (KPID Aceh). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas TV Aceh mampu mengimplementasikan program siarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung penerapan syariat Islam di Aceh. Kompas TV Aceh memiliki berbagai program siaran lokal meliputi Sineas Aceh, *Talkshow Sapa Aceh*, Kompas Aceh, Serambi Topik serta Kompas Aceh Sepekan. Terkait syariat Islam program penyiaran berupa Inspirasi Qalbu. Dalam memproduksi konten/program Inspirasi Qalbu, Kompas TV Aceh memiliki kendala berupa, biaya produksi yang besar, sumber daya manusia (SDM) atau karyawan yang minim, narasumber yang kurang cakap di depan kamera, peralatan yang terbatas, dan masalah audio ketika peliputan dilakukan di luar ruangan.

Kata Kunci: implementasi, program siaran, Kompas TV Aceh, penyiaran, syariat Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberi nikmat Islam dan iman serta tauhid dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw serta para sahabat, tabi'in an para ulama yang senantiasa berjalan dengan risalah-Nya yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Salam serta doa kepada para mujahidin dan mujahidat yang telah syahid di medan pertempuran dan sedang berjuang untuk menegakkan kedaulatan Islamiyah di bumi Allah swt ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan program studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu, penulis memilih judul skripsi “Implementasi Program Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syariat Islam”. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, jalan yang dilalui penulis tidak selalu mudah, penulis banyak mendapatkan kesulitan dan hambatan. Akan tetapi, berkat rahmat Allah swt dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusunan skripsi ini tidak terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril dan materil. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada pihak keluarga yang telah mendoakan dan mendukung dari awal perkuliahan hingga selesai tugas akhir ini. Kepada Ayahanda tercinta Almarhum Armaya Bakti Siregar, dan Ibunda tersayang Waginem yang telah mendidik, membesarkan, memberikan motivasi, dukungan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta lantunan doa yang begitu kuat untuk penulis. Untuk yang terkasih abang Argianto Syahputra, Agus Yuardiansyah, kakak Arlia Wira Sandi, dan adik Arwelli Rahmauliddianti yang selalu setia mendukung dan membantu saya baik materil maupun nonmateril.
2. Dr. Fakhri, S. Sos, M. A, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Drs Yusri, M. LIS, selaku Wadek I, Zainuddin T, M. Si selaku Wadek II, dan Dr. T. Lembong Misbah, M. A selaku Wadek III.
3. Bapak Dr. Hendra Syahputra, M.M. selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Ibu Anita, S. Ag., M. Hum. Selaku Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Kepada Bapak Drs. H. A. Karim Syeikh, M. A. selaku Dosen pembimbing utama dan Bapak Fairus, S. Ag., M. A, selaku Dosen Pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan saran serta membimbing Penulis, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Arif Ramdan Sulaeman S.Sos., M. A. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa.

6. Seluruh staf pengajar Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajaran yang telah membantu terselesaikannya tugas akhir ini.
7. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa menemani dan memberikan semangat serta mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk Lia Rahmawati Azmi, Cut Santi Ala, Ega Amalia, Mariza Oktaviana, Khalidar, Fitriani Yusra, Elvi Affida, Ferdi Yunaldi, Rahmat Firdaus, Rizky Munazar, Husna, Nadia Ulfa dan Aprilla Juwita.
8. Kepada teman-teman *InterClass* serta seluruh teman-teman jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2015 yang banyak membantu Penulis dari masa perkuliahan, penelitian, hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 14 Januari 2020
Penulis,

Arwella Zulhijjah Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Konsep	10
1. Implementasi	10
2. Program Siaran Televisi	11
3. Stasiun Siaran Kompas TV Aceh	11
4. Penyiaran Syariat Islam	12
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	15
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	15
B. Lembaga Penyiaran	18
1. Pengertian Lembaga Penyiaran	18
2. Jenis-jenis Lembaga Penyiaran	21
3. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran	23
C. Televisi	24
1. Pengertian Televisi	24
2. Sejarah Televisi	26
3. Fungsi Televisi	30
D. Program Siaran Televisi	33
1. Pengertian Program Siaran	33
2. Jenis Program Siaran	35
3. Format Program Siaran.....	36
4. Manajemen Produksi pada Media Penyiaran	39
E. Syariat Islam.....	45
1. Pengertian Syariat Islam	45
2. Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.....	49


3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.....	52
F. Teori yang Relevan	55
1. Teori Institusional/kelembagaan (<i>Institutional Theory</i>)	55
2. Teori Organisasi Klasik	57
3. Teori Difusi Inovasi.....	60
4. Teori <i>Agenda Setting</i>	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	67
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	67
C. Informan Penelitian.....	68
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
1. Observasi	70
2. Wawancara (<i>Interview</i>).....	70
3. Dokumentasi.....	71
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Gambaran Umum Kompas TV Aceh.....	76
1. Profil Kompas TV Aceh	76
2. Visi dan Misi Kompas TV Aceh	77
3. Struktur Kompas TV Aceh	78
B. Implementasi Program Siaran Kompas TV Aceh.....	83
1. Implementasi Peraturan Pemerintah dalam Program Siaran	84
2. Implementasi Manajemen Produksi pada Program Siaran.....	91
C. Program Siaran Kompas TV Aceh.....	93
1. Program Lokal Kompas TV Aceh	95
2. Program Lokal Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syariat Islam .	97
D. Kendala Kompas TV Aceh dalam Menerapkan Program Penyiaran Syariat Islam.....	101
1. Biaya Produksi.....	101
2. Sumber Daya Manusia (SDM) atau Karyawan	102
3. Narasumber.....	103
4. Peralatan	103
5. Audio	104
E. Analisis dan Pembahasan.....	105

BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Pola Program Lokal Kompas TV Aceh.....	88
Table 4. 2	Program Acara Kompas TV Aceh	95
Table 4. 3	Program Inspirasi Qalbu kategori kombinasi Kompas TV Aceh..	100
Table 4. 4	Tipe dan Unit kamera yang dimiliki Kompas TV Aceh	104




DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Sistem Praproduksi–Produksi–Pascaproduksi	44
Bagan 3. 1 Analisis Data Kualitatif Model Interaktif	73
Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Kompas TV Aceh	79



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry tentang penetapan pembimbing skripsi mahasiswa.
- Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry.
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Kepala Biro serta Manager Operasional Dan Program Kompas TV Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Ketua Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh (KPID Aceh).
- Lampiran 4 : Pedoman wawancara.
- Lampiran 5 : Foto dokumentasi penelitian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu kemajuan yang paling menonjol adalah pada media massa yang diminati oleh masyarakat. Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.¹

Media massa sangat berpengaruh dan bahkan menjadi konsumsi masyarakat setiap hari. Televisi merupakan contoh dari kemajuan teknologi informasi juga termasuk ke dalam media massa. Masyarakat dunia termasuk umat Islam sangat menikmati fasilitas yang disuguhkan oleh stasiun televisi berupa program dan anekaragam isi siaran. Televisi selain menyajikan berita dan hiburan, juga menyampaikan pesan-pesan yang bernuansa dakwah dan pendidikan.

Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang mengenai hadirnya media penyiaran terutama televisi. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tak luput dari perkembangan media penyiaran televisi. Pada mulanya media penyiaran yang terdapat di Aceh merupakan media penyiaran Radio. Di era kolonial Belanda, Aceh merupakan sebuah daerah pertama yang diperkenalkan penyiaran radio oleh negara penjajah Belanda yaitu pada tahun 1911 di Pulau

¹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm, 140.

Weh, Sabang. Pada awal berdirinya radio di daerah ini lebih dikenal sebagai radio telegrafi. Radio digunakan pada masa itu sebagai alat komunikasi untuk mengatur dan sebagai alat untuk mengadakan hubungan dengan kapal laut yang melintas di Selat Malaka. Radio juga berjasa dalam menyiarkan kemerdekaan Indonesia pada kala itu.²

Pada dasarnya stasiun televisi pertama yang hadir di Indonesia setelah kemerdekaan adalah TVRI (Televisi Republik Indonesia) dalam rangka pembukaan Pesta Olahraga se-Asia IV atau *Asean Games* di Senayan pada tanggal 24 Agustus 1962, dan sejak itu TVRI mengudara hingga saat ini. Sejarah singkat kelahiran TVRI Aceh pada tahun 1977 yang saat itu masih dinamakan Stasiun Produksi (SPK) Keliling Banda Aceh yang merupakan stasiun penunjang. Setelah beroperasi cukup lama, barulah pada tahun 1993, status SPK Banda Aceh berubah menjadi TVRI Stasiun Aceh.³ Hingga saat ini stasiun televisi di Aceh sudah semakin bertambah dan memperlihatkan eksistensinya.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh media penyiaran televisi saat ini. Media penyiaran televisi di Indonesia cukup memprihatinkan dengan beragam program siaran, terutama pada televisi swasta tidak sesuai dengan peraturan yang tertera pada P3SPS. Sekarang ini, televisi-televisi swasta sudah mendominasi dunia penyiaran yang berpotensi membawa masalah baru. Hampir seluruh stasiun televisi nasional menyiarkan program-program acaranya untuk meraup keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas isi program yang sesuai dengan

² Hamdani M. Syam, “Sistem Penyiaran di Aceh dari Era Kolonial Belanda Hingga Orde Baru: Satu Perspektif Sejarah”. Jurnal Al-Bayyan. Vol. 21 No. 32, Juli-Desember 2015, hlm. 88, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/426>, diakses pada 01 Oktober 2019.

³ <https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-hadiri-pisah-sambut-kepala-tvri-stasiun-aceh/>, diakses pada 01 Oktober 2019.

fungsi televisi sesuai dengan amanah UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 bab 2 pasal 4 ayat (1).

Televisi swasta bersifat komersial, yang menerima iklan dan mencari keuntungan perusahaan. Akibatnya, tayangan televisi lebih banyak menampilkan hiburan yang kurang mengedukasi masyarakat, namun hanya mengambil keuntungan ekonomi dari program yang dibuat sehingga sedikit banyaknya memengaruhi isi siaran. Isi siaran yang sering disaksikan oleh masyarakat mampu memengaruhi masyarakat dalam kesehariannya. Masalah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tayangan berita dan informasi yang seharusnya mementingkan keperluan masyarakat nasional dan lokal, tetapi didominasi dengan pemberitaan-pemberitaan politik yang dikemas dengan kasus-kasus, sensasional dan kedangkalan isu.

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 pasal 36 ayat (1) mengenai pelaksanaan siaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.⁴ Menjadi pedoman yang wajib dilaksanakan oleh semua lembaga penyiaran di Indonesia.

Sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) bab 25 pasal 46 mengenai siaran lokal dalam sistem berjaringan yaitu, lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran, (bab 4 Isi Siaran, pasal 36 ayat), hlm.16.

lokal.⁵ UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 mengatur bahwa lembaga yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi terdiri atas stasiun penyiaran berjaringan dan stasiun penyiaran lokal. Tidak lagi dikenal adanya sistem penyiaran secara nasional yang selama ini dipraktikkan oleh penyelenggara penyiaran swasta yang berdomisili di Jakarta dan memiliki *coverage area* di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dengan model sistem stasiun berjaringan maka yang ada sesungguhnya hanyalah stasiun-stasiun jaringan lokal yang kemudian melakukan kerja sama jaringan penyiaran dalam suatu sistem stasiun berjaringan.⁶ Hal ini untuk memberikan peluang pengembangan sumber daya lokal, baik dari kalangan insudtri maupun pada sektor tenaga kerja, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Setiap stasiun televisi di Indonesia diharapkan mampu melaksanakan siaran sesuai dengan kewajiban isi siaran yang dipaparkan tersebut. Salah satunya adalah para pemirsa dapat mengamalkan nilai-nilai agamanya. Nilai-nilai agama dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, menjadikan masyarakat cerdas dan lebih mengetahui hukum agama yang sebelumnya tidak diketahui. Banyak agama yang terdapat di Indonesia di antaranya, Islam, Protestan, Katolik, Budha, Kong Hu Cu, dan Hindu.

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Televisi akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah untuk umat Islam. Tidak heran jika sering dijumpai siaran-siaran televisi

⁵ Komisi Penyiaran Indonesia, *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran*, (bab 25 siaran lokal dalam sistem stasiun berjaringan, pasal 46), hlm. 29.

⁶ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 93

yang mengusung tema dakwah. Namun pada televisi swasta, program siaran atau acara yang di dalamnya terdapat unsur dakwah/Islami masih cenderung sedikit dan masih dikuasai oleh industri media yang mengedepankan keuntungan perusahaan.

Oleh sebab itu, siaran-siaran pada televisi harus dipilih dengan baik, agar tidak memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Isi siaran yang buruk mampu mempengaruhi jiwa masyarakat sehingga menimbulkan berbagai tingkat kesenjangan sosial. Program siaran yang mengandung unsur Islami atau keagamaan akan bermakna bila disiarkan dan ditonton oleh banyak orang, agar dapat diserap serta dapat membentuk karakter Islami pada setiap orang yang menyaksikannya. Selain itu program siaran yang baik sesuai ajaran Islam juga mampu mengajak masyarakat untuk selalu berbuat kebajikan sebagaimana firman Allah swt dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”(Q.S. An-Nahl:125)⁷

Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dan segala aktivitas masyarakat Aceh dibalut dengan syariat Islam yang kental. Dengan begitu, jelas bahwa media penyiaran di Aceh juga mengikuti

⁷ Q.S. An-Nahl/16.125

syariat Islam yang berlaku pula, dari segi tata cara berbusana repoternya, hingga program/konten yang dibuat oleh stasiun televisi tersebut.

Kekentalan syariat Islam di Aceh menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh stasiun televisi swasta berjaringan di Aceh. Penerapan program siaran harus sejalan dengan syariat, dan hal ini yang mengharuskan stasiun televisi terutama pada bidang program siaran lebih bekerja keras. Kemudian dalam pelaksanaannya stasiun televisi juga harus selalu berpedoman pada undang-undang dan P3SPS terutama mengenai fungsi televisi itu sendiri dan kewajiban menyiarkan siaran lokal bagi televisi berjaringan.

Keharusan menyajikan siaran dengan muatan lokal minimal 10% merupakan mekanisme untuk mengangkat kearifan budaya lokal (*local genius* dan *local content*). Implikasinya pada kebutuhan sumber daya dan artis lokal yang lebih banyak, yang berarti pula membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas dalam bidang penyiaran. Efek dominonya akan merambat pada lembaga-lembaga pendidikan yang akan memperoleh kesempatan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kesempatan membuka program studi dalam bidang penyiaran.⁸

Selain itu, dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, bab VII pasal 35, mengenai pers dan penyiaran pada Pokok-pokok Syariat Islam, disebutkan bahwa:

- (1) Pers dan penyiaran di Aceh harus menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran yang tidak bertentangan dengan nilai Islam.

⁸ *Ibid.*

- (2) Pemerintahan Aceh berwenang dan berkewajiban menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran, pedoman etika penyiaran dan standar program siaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pers dan penyiaran diatur dengan Qanun Aceh.⁹

Berdasarkan hal tersebut, televisi swasta berjaringan wajib memuat siaran lokal daerah. Khusus bagi daerah Aceh, selain program siaran lokal stasiun televisi juga harus menyiarkan program siaran bernuansa Islami sesuai ciri khas Aceh yang disebut “Serambi Mekkah” dengan keistimewaannya pada syariat Islam. Stasiun televisi berjaringan yang terdaftar di daerah, merupakan biro dari stasiun televisi nasional. Konsentrasi dari program televisi yang disiarkan adalah program karya jurnalistik, dimana program siarannya berupa berita aktual terkait daerah tersebut dan karya jurnalistik lainnya. Informasi yang disampaikan terkait dengan informasi-informasi penting daerah yang selanjutnya akan disiarkan secara nasional.

Keberadaan peraturan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) mengenai kewajiban program siaran lokal tentu menjadi bahan pertimbangan setiap stasiun televisi di Aceh dalam menyusun program siaran yang sesuai dengan peraturan dan syariat Islam yang berlaku. Setiap stasiun televisi memiliki ciri khasnya masing-masing dalam mengemas program siaran termasuk Kompas TV Aceh. Kompas TV Aceh adalah stasiun televisi swasta berjaringan yang bernaung di bawah Kompas TV nasional.

⁹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, *Tentang Pokok-pokok Syariat Islam*, (bab VII pers dan penyiaran pasal 35, ayat 1-3)

Kompas TV merupakan sebuah stasiun televisi swasta nasional yang didirikan oleh Kompas Gramedia. Kompas TV biro Aceh harus bisa menjalankan program siaran aktual mereka yaitu berita dan mampu mengombinasikan program siaran lokal sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syariat Islam”.

B. Rumusan Masalah

Banyak permasalahan yang timbul pada program siaran televisi di Indonesia yang berdampak buruk pada masyarakat. Mulai dari ekonomi politik yang berpengaruh pada isi siaran, hingga program siaran atau tayangan televisi yang dimaksudkan untuk menghibur, tidak sesuai dengan fungsi dan peraturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan sistem televisi berjaringan terutama di Aceh, menjadikan stasiun televisi harus bekerja lebih keras.

Tujuannya agar program siaran yang dibuat sesuai dengan peraturan undang-undang terkait dengan fungsi maupun P3SPS mengenai kewajiban siaran lokal serta menyesuaikan dengan keistimewaan syariat Islam yang berlaku di daerah Aceh. Dari uraian masalah tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi program siaran di Kompas TV Aceh?
2. Apa saja konten/program siaran di Kompas TV Aceh secara umum dan konten siaran dalam upaya penyiaran syariat Islam?

3. Apa saja kendala yang dihadapi Kompas TV Aceh dalam menerapkan program penyiaran syariat Islam?

C. Tujuan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dasar penelitian yang penulis lakukan, maka adanya tujuan penelitian yang diterapkan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program siaran pada Kompas TV Aceh secara umum terkait dengan fungsi televisi yang tercantum dalam UU Penyiaran tahun 2002 dan P3SPS.
2. Untuk mengetahui konten siaran apa saja yang disiarkan di Kompas TV Aceh secara umum dan konten yang terkait dalam penyiaran syariat Islam.
3. Untuk mengetahui kendala yang didapat Kompas TV Aceh dalam program penyiaran syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan tentang penerapan program siaran di Kompas TV Aceh dalam penyiaran syariat Islam serta menjadi referensi ilmu pengetahuan yang dapat membantu atau memandu penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada Kompas TV Aceh dalam membuat program siaran dalam kaitannya dengan penyiaran syariat Islam di Aceh.

E. Penjelasan Konsep

1. Implementasi

Kata implementasi merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*implementation*”, yang berasal dari kata “*to implement*”. Menurut Webster’s Dictionary kata *to implement* berasal dari bahasa latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Sehingga kata *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).¹⁰

Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.¹¹ Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penerapan atau pelaksanaan.¹² Implementasi yang dimaksud pada penelitian ini, dapat diartikan juga sebagai tindakan akhir atau penerapan dari pelaksanaan rencana dalam hal ini mengarah pada program siaran yang telah disusun secara matang dan mengikuti peraturan pemerintah. Implementasi program siaran yang

¹⁰ Kridawati Sadhana, *Realitas Kebijakan Publik*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015), hlm. 119-120.

¹¹ *Ibid.*

¹² <https://kbbi.web.id/implementasi>. Diakses 04 Juli 2019.

seharusnya berpedoman pada Undang-Undang No.32 tahun 2002 Tentang Penyiaran dan mematuhi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) serta Qanun yang berlaku di daerah Aceh.

2. Program Siaran Televisi

Televisi terdiri dari istilah *tele* yang berarti jauh dan visi (*vision*) yang berarti penglihatan. Televisi selain memancarkan suara dan gambar secara bersamaan. Segi “jauh”-nya diusahakan oleh prinsip radio dan segi “penglihatan”-nya oleh gambar.¹³ Televisi merupakan salah satu bentuk media dari komunikasi massa yang mampu menampilkan suara sekaligus gambar dalam menyiarkan pesan-pesan dan berfungsi sebagai media informasi, hiburan, edukasi dan sebagainya.

Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.¹⁴

3. Stasiun Siaran Kompas TV Aceh

Kompas TV adalah sebuah stasiun televisi swasta nasional yang didirikan oleh Kompas Gramedia. Stasiun televisi ini resmi diluncurkan pada sejak 09 September 2011.¹⁵ Sejak itu pula Kompas TV telah mengudara di berbagai kota di Indonesia. Jumlah itu terus bertambah, termasuk Banda Aceh. Tepatnya pada 01 Mei 2015 Kompas TV hadir pada channel 24 UHF di Banda Aceh menjadi

¹³ Onong Uchijana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, cet ke-3 (Bandung: PT. Itra Aditya Bakti, 2003), hlm. 174.

¹⁴ Komisi Penyiaran Indonesia, *Pedoman Perilaku Penyiaran dan...*, hlm. 5.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_televisi_di_Indonesia. Diakses 27 Juni 2019.

Kompas TV Aceh. Kompas TV bersiaran dari mulai Senin hingga Jum'at, pada pukul 06.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB, yang diisi oleh siaran lokal dan nasional.¹⁶

4. Penyiaran Syariat Islam

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.¹⁷ Penyiaran televisi termasuk ke dalam komunikasi massa, merupakan proses transmisi atau pengiriman informasi tau program siaran melalui frekuensi udara sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas.

Berdasarkan Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 pada bab 1 pasal 1 ayat (15) disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntunan dan aturan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan.¹⁸ Aturan dan hukum Islam bersumber dari Al-qur'an, hadist, ijma' (keepakatan seluruh ulama mujtahid), dan qiyas (menyamakan suatu hal yang belum ditemukan hukumnya). Alquran dan hadist merupakan pedoman yang merangkum pokok hukum Islam dari masa Rasulullah. Sedangkan ijma' dan qiyas dibutuhkan seiring perkembangan waktu mengikuti problema yang timbul dan memiliki perbedaan dengan permasalahan pada zaman Rasulullah.

¹⁶<https://aceh.tribunnews.com/2015/05/02/kompas-tv-kini-hadir-di-banda-aceh-dan-sekitarnya>. Diakses 27 Juni 2019.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2002..., hlm. 3.

¹⁸ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, *Tentang Pokok-pokok...*, hlm. 4.

Pada bab 2 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. Pelaksanaan Syariat Islam bidang Syariah meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dan pembelaan Islam. Sedangkan pada bidang akhlak meliputi syiar dan dakwah.¹⁹

Jika kedua pengertian di atas digabungkan maka, penyiaran syariat Islam adalah pengiriman informasi yang memuat pesan-pesan atau syiar-syiar Islam yang ditransmisikan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan frekuensi tertentu baik itu radio maupun televisi. Pada dasarnya pelaksanaan syariat Islam melibatkan berbagai pihak dan semua masyarakat yang ada di Aceh. Komisi Penyiaran Indonesia bertugas untuk mengawasi dan menyesuaikan kriteria program siaran yang disiarkan berpedoman kepada undang-undang. Dinas Syariat Islam Aceh dibentuk dengan tujuan untuk mengkoordinir pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Al Yasa' dalam bukunya yang berjudul *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan* mengutip isi tiga pasal PERDA terkait kedudukan Dinas Syariat Islam sebagai berikut :

Dalam pasal 2 dinyatakan:²⁰

- (1) *Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah gubernur;*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 6.

²⁰ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008), hlm.153.

(2) *Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.*

Sedangkan pasal 3 berbunyi:

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan Pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan syariat Islam.

Mengenai fungsi, dalam pasal 4 dijelaskan:

- a. *Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;*
- b. *Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam;*
- c. *Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarana serta penyemarakan syiar Islam;*
- d. *Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; dan*
- e. *Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan syariat Islam.*²¹

²¹ *Ibid*, hlm.154.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian sebelumnya merupakan unsur yang sangat penting dan menjadi salah satu rujukan dalam melakukan sebuah penelitian sehingga memudahkan penulis dalam membuat penelitian serta memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang akan dijelaskan sudah melalui proses analisis oleh penulis terlebih dahulu. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diajukan penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa judul yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya hasil penelitian penulis.

Rujukan penelitian pertama adalah mengenai Analisis Program Aceh TV Dalam Upaya Melestarikan Budaya Aceh. Penelitian ini dibuat oleh Zulqaidah mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, Zulqaidah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.²²

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Aceh TV mampu merealisasikan visi dan misinya yaitu dengan cara menggali kembali nilai-nilai budaya Aceh yang dituangkan dalam program siaran, sehingga masyarakat dapat

²² Zulqaidah, *Analisis Program Aceh TV Dalam Upaya Melestarikan Budaya Aceh*, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, Penelitian dilakukan pada tahun 2017.

mempelajari kembali kebudayaan Aceh. Program-program Aceh TV yang ditayangkan terkait pelestarian budaya Aceh, yaitu *Ca'e Bak Jamboe*, *Meudikee*, *Ratoh*, *Seumapa*, *Semeubeut*, *Piasan Aceh*, *Akai Bang Rusli*, dan *Keberni Gayo*. Program yang disiarkan Aceh TV selain mendukung dalam pelestarian budaya, juga masih dalam batasan syariat Islam yang diterapkan oleh pemerintah Aceh.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang program siaran pada media penyiaran televisi. Kemudian persamaan selanjutnya terletak pada metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, subjek dan objek penelitian. Penelitian tersebut memfokuskan pada perealisasi visi dan misi Aceh TV melalui program siarannya dalam melestarikan budaya Aceh. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada implementasi program Kompas TV Aceh dalam penyiaran syariat Islam.

Rujukan penelitian yang kedua merupakan jurnal yang berjudul *Manajemen Program Siaran Lokal Aceh TV dalam Upaya Penyebarluasan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya*. Penelitian ini dibuat oleh Syahril Furqany lulusan jurusan Ilmu Komunikasi, dan Hafied Cangara dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin Makassar serta Muhammad Yunus Amar dosen Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.²³

Berdasarkan penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh TV sebagai media televisi yang berada di Aceh telah melakukan manajemen Penyiaran sesuai dengan standar *broadcasting* sebuah televisi lokal. Fungsi *Agenda Setting* media massa yang dilakukan Aceh TV dalam penyebarluasan syariat Islam dan budaya lokal di Aceh untuk memengaruhi masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dan juga menjaga budaya dan kearifan lokal Aceh.

Itu dapat dilihat dari semua program acara yang ditayangkan Aceh TV merupakan program budaya lokal yang bernuansa syariat Islam. Masih terdapat beberapa kekurangan dalam menjalankan penyiaran seperti kekurangan peralatan teknologi penyiaran yang semakin hari semakin canggih. Hasil *editing* gambar sangat sederhana dan di beberapa program presenter masih terlihat kaku ketika berada di depan kamera.

Dari penelitian tersebut, penelitian sama-sama membahas program siaran, manajemen program siarannya, dan kaitannya dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Persamaan selanjutnya terdapat pada metode dan teknik pengumpulan data. Namun, perbedaan bisa dilihat pada fokus penelitian, subjek dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut, terfokus untuk

²³ Syahril Furqany, Hafied Cangara, dan Muhammad Yunus Amar “*Manajemen Program Siaran Lokal Aceh TV dalam Usaha Penyebarluasan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya Lokal*”, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar, Jurnal Komunikasi Kareba (Online), Vol. IV, No. 1, Maret (2015), diakses dari <https://scholar.google.com>, pada 18 Juli 2019.

menganalisis aktivitas manajemen dan performa organisasi media televisi Aceh TV dalam upaya penyebarluasan syariat Islam dan pelestarian budaya lokal di Aceh. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi program siaran Kompas TV Aceh dalam penyiaran syariat Islam.

B. Lembaga Penyiaran

1. Pengertian Lembaga Penyiaran

Penyiaran dalam bahasa Inggris disebut juga *broadcasting*, yang artinya pengiriman program oleh media radio dan televisi (*the sending out programmes by radio or television*). Televisi dan radio merupakan dua media yang termasuk dalam komunikasi massa menggunakan spektrum frekuensi untuk menyampaikan program dalam bentuk gabungan suara dan gambar (televisi) atau suara saja (radio).²⁴

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²⁵ Penyiaran televisi termasuk ke dalam komunikasi massa, merupakan proses transmisi atau pengiriman informasi tau program siaran melalui frekuensi udara sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas.

²⁴ Masduki, *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007), hlm. 1.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2002..., hlm. 3.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengan pandangan, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.²⁶ Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Kelahiran UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 secara substantif membuka jalan bagi demokratisasi penyiaran yang akan menjadikan televisi dan radio di Indonesia dapat menjadi sebuah *public sphere*; sarana penumbuhan keberagaman, sarana kontrol sosial yang efektif, yang tak lagi dikuasai hanya segelintir permodal dan pemerintah. Pasal-pasal didalamnya mencerminkan semangat itu.²⁸

Undang-undang tahun 2002 tentang penyiaran yang resmi berlaku tanggal 28 Desember 2002. Selain menerapkan sistem penyiaran lokal berjaringan, regulasi ini mengintroduksi sebuah lembaga negara independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengatur segala hal terkait penyiaran, termasuk lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Lembaga penyiaran merupakan penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ade Armando, *Televisi Jakarta di atas Indonesia*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2011), hlm. 174-175.

penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 1 ayat (13) bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002.

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pada bab 3 menengenai penyelenggaraan penyiaran pasal 7 ayat (2). Kemudian, dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Selain itu pada pasal 8 ayat (2) dalam menjalankan fungsi sebagaimana ayat (1), KPI mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

²⁹ Ratih Sabriah Harahap, “Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau”. *Jom Fisip*. Vol. 3 No. 2, Oktober (2016), hlm. 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/9866>. Diakses 22 Juni 2019.

- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Pada pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa KPI mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

2. Jenis-jenis Lembaga Penyiaran

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada bab 3 mengenai penyelenggaraan penyiaran bagian ketiga, pasal 13 ayat (1) menerangkan bahwa jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa

penyiaran televisi.³⁰ Kemudian ayat 2 menjelaskan jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh:

- a. Lembaga Penyiaran Publik;
- b. Lembaga Penyiaran Swasta;
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Berdasarkan paparan di atas maka lembaga penyiaran memiliki definisi sesuai dengan undang-undang yaitu :

- a. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.³¹
- b. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.³²
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.³³
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2002..., hlm. 8.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm. 9.

³³ *Ibid*, hlm. 11.

menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.³⁴

3. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.³⁵ Standar Program Siaran adalah penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.³⁶

Tujuan terbentuknya P3SPS adalah sebagai pedoman untuk mengatur lembaga penyiaran yang ada di Indonesia agar patuh terhadap UU yang berlaku serta menjalankan sistem penyiaran sebagaimana mestinya. Lembaga penyiaran juga diharapkan lebih memerhatikan program siaran yang berkualitas dan bermoral.

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran.³⁷ Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) berperan penting agar lembaga-lembaga penyiaran menjalankan media penyiaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

³⁴ *Ibid*, hlm. 12.

³⁵ Komisi Penyiaran Indonesia, *Pedoman Perilaku Penyiaran dan...*, hlm. 5.

³⁶ *Ibid*, hlm. 35.

³⁷ *Ibid*, hlm. 8.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran.³⁸ Secara filosofi, P3SPS adalah bentuk perlindungan negara kepada publik dalam ranah penyiaran. Peraturan itu dibuat untuk menjamin masyarakat dalam mendapatkan informasi yang sehat, layak, dan benar. KPI memiliki tugas memastikan bahwa pelaku dan insan penyiaran harus memahami arah penyiaran Indonesia dan kompeten dibidangnya.³⁹

P3SPS merupakan pedoman bagi kegiatan penyiaran baik televisi maupun radio di Indonesia. Setiap tahunnya, P3SPS mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dunia penyiaran. Di dalam P3SPS telah dirumuskan serangkaian peraturan yang telah disesuaikan dan akan diterapkan dalam menjalankan media penyiaran. Diharapkan dengan terbentuknya peraturan tersebut mampu menciptakan iklim penyiaran yang baik, baik secara administratif, teknis, hingga penerapan program yang berkualitas.

C. Televisi

1. Pengertian Televisi

Televisi merupakan salah satu bentuk media sebagai alat dalam komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio film yang dikenal sebagai media elektronik serta surat kabar dan majalah yang termasuk media cetak. Menurut Jalaluddin Rakhmat, sebagaimana yang dikutip oleh Suryanto mendefinisikan komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang

³⁸ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran...*, hlm. 98.

³⁹ <http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/32664-peluncuran-sekolah-p3sps-membumikan-pedoman-dan-standar-penyiaran-dalam-ranah-praktis>. Diakses 27 Juni 2019.

tersebar, heterogen, dan anonim, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.⁴⁰

Komunikasi massa media televisi ialah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana elektronik yang dinamakan televisi. Komunikasi massa media televisi bersifat periodik. Dalam komunikasi media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat “*transitory*” (hanya meneruskan) maka pesan-pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa media tersebut, hanya dapat didengar dan dilihat secara sekilas. Pesan-pesan di televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar yang bergerak (*audiovisual*).⁴¹

Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang dikenal sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam putih) maupun warna. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua arti antara lain, kata *tele* yang berarti jauh dan *visio* yang berarti penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak jauh.⁴²

Televisi bisa dikatakan telah mendominasi hampir semua waktu luang masyarakat. Televisi begitu banyak menyita perhatian masyarakat tanpa mengenal usia, pekerjaan, dan pendidikan. Hal itu disebabkan televisi memiliki sejumlah

⁴⁰ Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm, 144.

⁴¹ Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media*, (Jakarta: PT. Rineka Citra, 2010), hlm. 16.

⁴² Indah Rahmawati dan Dodoy Rusnandi, *Berkarir di Dunia Broadcast Televisi dan Radio*, (Bandung: Laskar Aksara, 2007), hlm. 1.

kelebihan, terutama kemampuannya dalam menyatukan antarfungsi *audio* dan *visual*, ditambah dengan kemampuannya memainkan warna. Selain itu, televisi mampu mengatasi jarak dan waktu sehingga penonton leluasa menentukan saluran mana yang mereka senangi.⁴³

Media televisi saat ini menyediakan informasi dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan penyajian berita cuaca, berita aktual tentang keadaan negeri, politik, hingga ekonomi berupa informasi finansial atau katalog berbagai macam produksi barang. Pada akhirnya televisi mampu memengaruhi pola pikir masyarakat terkait program yang disampaikan hingga terbawa ke dalam aktifitas sehari-hari. Peran media televisi sebagai saluran komunikasi, menjadikan pemahaman masyarakat bahwa proses interaksi manusia adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan terhadap informasi yang berkembang.

2. Sejarah Televisi

Dalam penemuan televisi, terdapat banyak pihak penemu maupun inovator yang terlibat, baik perorangan maupun perusahaan. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Pada hakikatnya, televisi merupakan perkembangan medium berikutnya setelah radio yang ditemukan dengan karakternya yang spesifik yaitu audio visual. Peletak dasar utama teknologi pertelevisian tersebut adalah Paul Nipkow berasal dari Jerman yang dilakukannya pada tahun 1884.

⁴³ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi...*, hlm, 156.

Nipkow menemukan sebuah alat yang kemudian disebut “Jantra Nipkow” atau “Nipkow Sheibe”. Penemuannya tersebut melahirkan *electrische teleskop* atau televisi elektris.⁴⁴ Dalam penemuannya tersebut Paul Nipkow bertujuan untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kepingan logam atau disebut dengan teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis.

Di samping Paul Nipkow dari Jerman Timur, orang-orang Amerika, seperti S. Morse, A.g. Bell dan Herbert E. Ives, banyak berjasa dalam usaha mengembangkan televisi. Akan tetapi, ahli-ahli pengetahuan berkebangsaan lain juga tidak sedikit memberikan sumbanganya seperti, Galilei dari Italia, May dan Velloughby Smith Idari Inggris, dan Weiller berkebangsaan Jerman serta sarjana Rusia Dr. VK Zworyykin.⁴⁵

Sekalipun percobaan-percobaan awal pesawat televisi lebih banyak dilakukan di Eropa sebelumnya, tetapi penelitian lanjutan lebih banyak dilakukan di Amerika Serikat, terutama setelah pesawat televisi berhasil didemonstrasikan dengan memakai sistem *broadcastinig* pada tahun 1932, sedangkan di Eropa baru didemonstrasikan pada tahun 1935.⁴⁶

Upaya melakukan *broadcasting* (penyiaran) televisi dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat tahun 1932-1935. Adanya PD-II (Perang Dunia Kedua) menghambat perkembangan penyiaran televisi karena semua pabrik elektronik Eropa digunakan sebagai tempat produksi senjata. Sekitar tahun 1950-an baru

⁴⁴ Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

⁴⁵ Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 6.

⁴⁶ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi...*, hlm, 157.

produksi pesawat televisi dilakukan kembali di Eropa dan Amerika Serikat. Momentum penting dari penyiaran televisi ketika debat terbuka antara capres Nixon dan Kennedy tahun 1960, serta keberhasilan pendaratan Apollo 11 di bulan yang disaksikan sekitar 500 juta penduduk dunia tahun 1969.⁴⁷

Menurut catatan Agee, *et al*, siaran percobaan televisi di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1920-an. Para ilmuwan terus mengembangkan teknologi komunikasi dalam bentuk televisi ini. Antara tahun 1890 dan 1920, sekelompok ilmuwan Inggris, Prancis, Rusia dan Jerman menyarankan pengembangan teknik-teknik transmisi gambar televisi. John L. Baird, sebagai penemu dari Skotlandia, memeragakan pertama kali teknologi gambar hidup televisi London tahun 1926. Sejak itu televisi dapat menayangkan gambar-gambar hidup seperti film layar lebar. Sementara itu *The English Derby* membuat *movie house* (film televisi) pada tahun 1923. *British Broadcast Corporation* (BBC) merupakan televisi siaran pertama di dunia yang membuat jadwal televisi secara teratur pada November 1936.⁴⁸

Kegiatan penyiaran melalui media televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan *Asian Games IV* di bawah koordinator urusan proyek *Asean Games IV*. Tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan SK Menpen No. 20/SK/M/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T). Pada 23 Oktober 1961, Presiden Soekarno dari

⁴⁷ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm.66.

⁴⁸ Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlina, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm.134.

Wina mengirimkan teleks kepada Menpen Maladi untuk menyiapkan proyek televisi dengan jadwal:

- a. Membangun studio di eks AKPEN di Senayan (TVRI sekarang);
- b. Membangun dua pemancar: 100 watt dan 10 kw dengan tower 80 meter;
- c. Mempersiapkan *software* (program dan tenaga).⁴⁹

Pada 17 Agustus 1962, TVRI mengadakan siaran percobaan dengan acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia XVII dari halaman Istana Merdeka Jakarta, dengan pemancar cadangan berkekuatan 100 watt.⁵⁰ Tanggal 24 Agustus 1962, bertepatan dengan dilangsungkannya pembukaan Pesta Olahraga se-Asia IV atau *Asean Games* di Senayan. Sejak itu pula Televisi Republik Indonesia disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun (*station call*) hingga sekarang. Selama tahun 1962-1963 TVRI berada di udara satu jam sehari dengan segala kesederhanaanya.⁵¹

TVRI berada di bawah Departemen Penerangan pada saat itu, kini siarannya sudah dapat menjangkau hampir seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah sekira 210 juta jiwa. Sejak tahun 1989 TVRI mendapat saingan televisi siaran lainnya, yakni *Rajawali Citra Televisi Indonesia* (RCTI) yang bersifat komersial. Secara berturut-turut berdiri stasiun televisi, *Surya Citra Televisi* (SCTV), *Televisi Pendidikan Indonesia* (TPI), *Andalas Televisi* (ANTV),

⁴⁹ Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi...*, hlm. 8.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlina, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi...*, hlm. 136.

Indosiar, TV7, Lativi, Metro TV Trans TV, Global TV, dan televisi-televisi daerah seperti Bandung TV, Jakarta TV, Bali TV dan lain-lain.⁵²

Televisi adalah salah satu media masa yang berkembang dengan cepat. Pada masa Orde Baru, masyarakat hanya mengenal TVRI, yang kemudian disusul di akhir Orde Baru dan setelah reformasi pertumbuhan stasiun swasta antara lain, RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar, TV One (sebelumnya berama Lativi), Global TV, Metro TV, Trans TV, Trans 7, Kompas TV, serta berbagai stasiun televisi di daerah.⁵³

3. Fungsi Televisi

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi sebagaimana hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD, yang menyatakan bahwa pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi.⁵⁴

Elvinaro dkk menjelaskan fungsi komunikasi massa menurut Dominick yang terdiri dari:⁵⁵

⁵² *Ibid.*

⁵³ Khairin Nizomi, “*Literasi Media (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers)*”, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi (online), Vol. 3 No. 1, Maret (2018), hlm. 86, <https://www.researchgate.net/publication/330703186>. Diakses 22 Juni 2019.

⁵⁴ Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlina, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi...*, hlm. 137.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 14-17.

a. *Surveillance* (Pengawasan)

Fungsi pengawasan ini dibagi dalam dua bentuk utama yaitu fungsi pengawasan peringatan yang terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari bencana alam, kondisi yang memprihatinkan, tayangan inflasi atau adanya serangan militer. Selanjutnya fungsi pengawasan instrumental yaitu penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari.

b. *Interpretation* (Penafsiran)

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau ditayangkan.

c. *Linkage* (Pertalian)

Dalam hal ini, media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk *linkage* (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

d. *Transmission of values* (Penyebaran nilai-nilai)

Fungsi ini disebut juga *sosialization* (sosialisasi). Sosialisasi mengacu pada cara, dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan.

e. *Entertainment* (Hiburan)

Melalui berbagai macam program acara yang ditayangkan televisi, khalayak dapat memperoleh hiburan yang dikehendaknya.

Sesuai dengan cara penyampaian pesan informasinya televisi sebagai media massa seperti halnya radio yang proses komunikasinya hanya berjalan satu arah (*one way communication*) yang artinya komunikasi tidak berhubungan langsung dengan komunikastor, karena komunikator tidak bersifat individual melainkan bersifat kolektif. Sedangkan media massa komunikannya adalah para penonton yang mempunyai karakteristik tersendiri. Dengan sifat yang dimiliki media televisi maka Harold Laswell menyebutkan komunikasi massa mempunyai tiga fungsi, dimana setiap fungsi tidak berdiri sendiri melainkan akan saling menunjang.⁵⁶

a. *The surveillance of the environment*

Yang berarti bahwa media massa bertindak sebagai pengamat lingkungan yang selalu akan memberikan berbagai informasi atas hal-hal yang tidak dijangkau khalayak.

b. *The correlation of the society in responding to the environment*

Berarti bahwa media massa itu lebih menekankan kepada pemilihan, penilaian, penafsiran, tentang apa yang patut disampaikan pada khalayak dengan demikian media massa dapat dinilai sebagai “*gatekeeper*” dari arus informasi.

⁵⁶ Khomsahrial Romli, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hlm. 91.

c. *The transmission of the social heritage from generation to the generation*

Hal ini menunjukkan bahwa media massa berfungsi sebagai jembatan tata nilai dan budaya dari generasi satu ke generasi berikutnya, atau dengan kata lain media pendidikan.⁵⁷

Dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 bab 2 pasal 4 ayat (1) disebutkan, “Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial”. Di ayat (2) disebutkan bahwa “dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan”.⁵⁸

Artinya, setiap lembaga penyiaran harus patuh pada UU yang sudah tertera dengan jelas dan menaati fungsi media penyiaran yang seharusnya. Berdasarkan penjabaran di atas jelas bahwa dalam menyiarkan informasi, media penyiaran harus melihat beberapa aspek yang mengandung manfaat untuk masyarakat.

D. Program Siaran Televisi

1. Pengertian Program Siaran

Menurut UU Penyiaran tahun 2002 tentang Penyiaran bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (4), siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 91-92.

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32..., hlm. 4.

penerima siaran. Selanjutnya pada ayat 5 program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.⁵⁹

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan pengertian bahwa, dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakan. Atau dapat dikatakan bahwa, siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran.⁶⁰ Program siaran televisi merupakan acara-acara yang disiapkan disiarkan oleh televisi. Secara garis besar, program televisi dibagi menjadi program berita dan program non berita.⁶¹

Pada stasiun tertentu, jadwal program ini telah dirancang dalam satu bulanan, bahkan enam bulan ke depan. Hal ini dikarenakan ketatnya persaingan mendapatkan *spot* iklan dan proses memasarkan produk program televisi harus melalui tahapan yang cukup panjang. Tetapi ada juga yang menerapkannya secara dinamis, artinya program acara dapat disesuaikan dengan situasi seperti terjadinya satu keadaan yang darurat.⁶²

Dalam keadaan darurat, maka jadwal program ini dapat berubah, misalnya dengan istilah '*stop press*', '*breaking news*', dan sejenisnya, sehingga beberapa program acara yang terjadwal sebelumnya dapat bergeser waktu

⁵⁹ Komisi Penyiaran Indonesia, *Pedoman Perilaku Penyiaran dan...*, hlm. 5.

⁶⁰ Hidajanto Djamel dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.159-160.

⁶¹ Khomsahrial Romli, *Komunikasi Massa...*, hlm. 94.

⁶² Hidajanto Djamel dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran...*, hlm. 160.

tayangnya dan bahkan ditiadakan. Susunan jadwal program ini biasa disebut juga sebagai *pola acara*.⁶³

2. Jenis Program Siaran

Jenis program umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu hiburan, informasi, dan berita. Tetapi dari ketiganya dapat diperinci lagi menjadi jenis-jenis program yang lebih spesifik dan dengan nama yang bervariasi seperti: *talent show*, *kompetitif show*. Terdapat juga klasifikasi jenis program tersebut hanya dua kelompok besar, yaitu program acara *karya artistik* dan *karya jurnalistik*. Kedua jenis program itu dapat disebutkan sifat proses produksi dan jenisnya sebagai berikut:⁶⁴

a. Program Karya Artistik

- Sumber : Ide gagasan dari perorangan maupun tim kreatif.
- Proses produksi : Mengutamakan keindahan dan kesempurnaan sesuai perencanaan.
- Jenis :
1. Drama/sinetron.
 2. Musik.
 3. Lawak/akrobat.
 4. *Quiz* (ada pertanyaan, ada jawaban).
 5. Informasi Iptek.
 6. Informasi pendidikan.
 7. Informasi pembangunan.
 8. Informasi kebudayaan.
 9. Informasi hasil produksi, termasuk iklan dan *public service*.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid*, hlm 163-164.

10. Informasi flora dan fauna.
11. Informasi sejarah/dokumenter.
12. Informasi apa saja yang bersifat non politis.

b. Program Karya Jurnalistik

- Sumber : Masalah hangat (peristiwa dan pendapat).
- Proses produksi : Mengutamakan kecepatan dan kebenaran.
- Jenis :
 1. Berita aktual (siaran berita).
 2. Berita non aktual (*feature*, majalah udara).
 3. Penjelasan tentang masalah hangat (dialog, monolog, panel diskusi, *current affairs*).

3. Format Program Siaran

Kunci keberhasilan sebuah program televisi adalah dengan penentuan format acara televisi tersebut. Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa. Ada tiga bagian dari format acara televisi, yaitu drama, non drama, dan berita olahraga. Bisa juga dikategorikan menjadi fiksi, non fiksi, dan *news-sport*.⁶⁵ Format acara televisi menurut Naratama yaitu:

- a. Drama/fiksi (*timeless* dan Imajinatif)
 - Tragedi, aksi, komedi, cinta/romantisme, legenda, horor.
- b. Nondrama (*timeless* dan faktual)

⁶⁵ Naratama, *Menjadi Sutradara Televisi dengan Single dan Multi-Camera*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013), hlm 69-70.

Musik, *magazine show*, *talk show*, *variety show*, *repackaging*, *game show*, *talent show*, *competition show*.

c. Berita/*news* (aktual dan faktual)

Berita, *current affairs program*, *sport*, *magazine news*, *features*.

Menurut Morissan, pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik. Berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu:⁶⁶

a. Program Informasi

Manusia pada dasarnya memiliki sifat ingin tahu yang besar. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat. *Programmer* dapat mengeksplorasi rasa ingin tahu orang ini untuk menarik sebanyak mungkin audien. Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien.

Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*). Berita keras atau *hard news* adalah segala informasi penting dan/atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Dalam hal ini berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu *straight news*, *features*, dan *infotainment*.

Berita lunak atau *soft news* adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (*indepth*) namun tidak bersifat harus

⁶⁶ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran (Strategi Mengelola Radio dan Televisi)*, (Jakarta: Kencana MediaGroup, 2009), hlm. 208.

segera ditayangkan. Program yang termasuk ke dalam kategori berita lunak ini adalah *current affair*, *magazine*, dokumenter, dan *talk show*.

b. Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan (*game*), musik, dan pertunjukan.

- 1) Program drama adalah pertunjukan (*show*) yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain (artis) dan melibatkan emosi. Program televisi yang termasuk dalam program drama adalah sinema elektronik (sinetron) dan film.
- 2) Permainan atau *game show* merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok (tim) yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu *quiz show*, ketangkasan, dan *reality show*.
- 3) Program musik pertunjukan yang menampilkan kemampuan seseorang atau beberapa orang dalam bermain alat musik dan olah vokal. Program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu videoklip atau konser.

- 4) Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan (*performance*) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio maupun di luar ruangan (*outdoor*).

4. Manajemen Produksi pada Media Penyiaran

Setiap media massa pasti memiliki program yang akan disampaikan kepada masyarakat, begitu pula dengan televisi. Program-program yang disuguhkan kepada masyarakat sudah pasti melalui berbagai proses hingga akhirnya terbentuk satu atau beberapa program yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian dalam mengelola proses tersebut hingga menghasilkan sesuatu yang dapat disaksikan masyarakat diperlukan sistem manajemen yang tepat. Dalam bidang penyiaran, untuk memproduksi suatu program televisi dibutuhkan manajemen yang disebut manajemen produksi program televisi.

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Bila mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, serta yang terakhir manajemen sebagai suatu seni (arti) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*science*).⁶⁷

Sedangkan manajemen produksi adalah segala usaha/aktivitas/proses guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tindakan manajemen akan berhubungan dengan pembuatan keputusan atas rancangan/desain dan pengawasan produksi termasuk di dalamnya semua aktivitas/proses untuk

⁶⁷ Anton Maburri, *Manajemen Produksi Program Acara Televisi: Format Acara Non-Drama, News, & Sport*, (Jakarta: PT Grasindo, 2013), hlm, 20.

mewujudkan suatu produk sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Langkah-langkah manajemen produksi secara umum, yaitu merancang/mendesain produk, merancang proses pembuatan/produksi, merancang material, menjadwalkan proses pembuatan/produksi, membagi pekerjaan, menyerahkan pekerjaan melacak kemajuan dan merevisi rancangan.⁶⁸

Mengelola suatu media penyiaran memberikan tantangan tersendiri kepada pengelolanya. Keberhasilan media penyiaran tak terlepas dari kreativitas sumber daya manusia yang bekerja pada tiga bidang yang sangat penting dalam menjalankan media penyiaran yaitu teknik, program, dan pemasaran. Oleh sebab itu, manajemen sangat dibutuhkan dalam semua organisasi termasuk media penyiaran. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi, menjaga keseimbangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen yang tepat diterapkan dalam suatu media penyiaran adalah manajemen produksi, lebih tepatnya manajemen produksi program acara televisi.

Pada dasarnya fungsi manajemen produksi sama halnya dengan fungsi manajemen secara umum, terbagi empat yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan/kepemimpinan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Selain itu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah menyesuaikan enam unsur manajemen secara umum dalam manajemen produksi yang meliputi *man* (sumber daya manusia), *money* (biaya produksi), *materials* (bahan baku produksi), *machines* (peralatan produksi),

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 21.

methods (cara atau strategi produksi), dan *market* (pemasaran). Unsur manajemen secara umum sama halnya dengan manajemen produksi.

Manajemen produksi program acara televisi adalah semua aktifitas atau proses pembuatan produksi program acara televisi sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau tindakan memikirkan dan mencapai hasil yang di inginkan melalui usaha *team work* (kerabat kerja) yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber daya manusia televisi. Manajemen produksi program televisi meliputi tiga tahapan inti yaitu praproduksi (sebelum memulai produksi), produksi (ketika memproduksi), dan pasca produksi (setelah selesai memproduksi).⁶⁹

a. Tahap Praproduksi

Pada tahap ini, terjadi proses merancang atau mendesain produksi format acara televisi, yang meliputi merancang program televisi, merancang proses produksi program acara televisi, merancang jadwal produksi program acara televisi, merancang *budget* produksi program televisi, menyusun/merekrut kru produksisecara efisien dan lain-lain. Namun, secara umum dapat diketahui tahap praproduksi meliputi:

- 1) Menentukan ide/gagasan.
- 2) Penulisan naskah (*script writing*) yang meliputi sinopsis, *treatment*, dan skenario/*screenplay*.
- 3) Pembentukan kerabat kerja.
- 4) Menyiapkan biaya produksi.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 24.

- 5) Menyiapkan keperluan administrasi yang meliputi struktur/*job desk* organisasi, persuratan untuk produksi, dan persuratan untuk di lapangan.
- 6) Survei/*hunting* lokasi.
- 7) Casting pemain.
- 8) *Reading* dan *rehearsal* pemain.
- 9) Menentukan/melengkapi kerabat kerja.
- 10) Membuat *director's treatment & shot list*.
- 11) Membuat *breakdown shot*.
- 12) Membuat *floor plan*.
- 13) Membuat *run down shooting schedule*.
- 14) Membuat *design* produksi.

b. Tahap Produksi

Pada tahap ini, proses produksi hanya melaksanakan produksi (eksekusi) program acara televisi sesuai jadwal yang ditetapkan. Secara umum meliputi:

- 1) *Hunting* lokasi (untuk sutradara).
- 2) *Rehearsal*.
- 3) *Shooting*.
- 4) Mengirim hasil *shooting* ke bagian *editing library*.


c. Tahap Pascaproduksi

Pada tahap ini proses produksi diantaranya yaitu melakukan penyuntingan, melacak kemajuan produksi program televisi, dan merevisi rancangan produksi program acara televisi. Secara umum meliputi:

- 1) Mengambil bahan dari *library*.
- 2) Mempelajari skenario.
- 3) Melakukan *editing* kasar (*off line editing*).
- 4) Melakukan *editing* halus (*on line editing*).
- 5) Menyusun narasi.
- 6) *Dubbing* narasi.

- 7) Mengisi narasi.
- 8) Menambahkan ilustrasi musik.
- 9) Menambah *sound effect*.
- 10) Menambah *credit title*.
- 11) *Mixing*.
- 12) *Picture lock*.
- 13) *Final edit*.
- 14) *Distribution gambar*.





Bagan 2. 1. Sistem Praproduksi – Produksi – Pascaproduksi (Anton Maburri, 2013)

Dalam mekanisme manajemen program acara televisi atau dalam penggarapan sebuah program televisi tidak terlepas dari kerjasama tiga pihak yaitu penulis skenario, sutradara, dan produser yang sering dikenal dengan istilah *triangle system*. Penulis skenario adalah orang yang bertanggung jawab menuangkan ide/gagasan ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan naskah format acara televisi. Sutradara adalah orang yang akan mewujudkan gagasan yang tertuang dalam sebuah skenario menjadi rekaman

audio-visual yang dapat dinikmati penonton. Sedangkan produser adalah orang yang membantu sutradara dalam proses pembuatan program acara televisi tersebut.⁷⁰

Manajemen produksi program acara televisi diperlukan sebagai pengetahuan mengelola pengadaan program produksi siaran televisi. Kegiatan produksi program acara merupakan bagian terpadu sebuah lembaga penyiaran profesional seperti stasiun televisi. Sedangkan produksi yang baik ditentukan oleh kreativitas kerabat kerja secara terpadu tentunya dengan dedikasi yang penuh dari produser, sutradara, penulis skenario, teknisi, dan pemain agar menghasilkan produks/program yang baik.⁷¹

Setelah produser memastikan program acara tersebut diproduksi selanjutnya adalah menyiapkan kerabat kerja inti antara lain kameraman, penata artistik, audioman, lightingman, sutradara, UPM (Unit Production Manager), editor, dan penulis naskah.

E. Syariat Islam

1. Pengertian Syariat Islam

Secara etomologi (bahasa) syariat Islam berasal dari dua kata, yaitu syariat dan Islam. Syariat maknanya adalah jalan yang lurus, sedangkan Islam adalah agama atau keyakinan untuk taat dan mematuhi wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya khususnya Nabi Muhammad saw untuk dijadikan pedoman dan memperbaiki akhlak umat manusia. Kemudian Islam juga

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 26.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 28.

diturunkan untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan mengatur hubungannya dengan Allah swt.

Dengan demikian syariat Islam adalah peraturan hidup untuk manusia dalam hal diri, sesama, dan dengan penciptanya yaitu Allah (ibadah). Syariat Islam juga sering disebut dengan hukum, undang-undang, ataupun peraturan yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kata syariat berasal dari kata *Syira'a al-Syai'a*, yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Adapun istilah syariat yang berasal dari kata *Syir'ah* dan syariat berarti suatu tempat yang dijadikan sarana mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.⁷²

Secara terminologi (istilah) syariat Islam memiliki beberapa pengertian. Hal ini merujuk pada penjelasan Azman dkk di dalam *Sulaiman, Studi Syariat Islam di Aceh*, sebagai berikut:⁷³

- a. Syariat berarti jalan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Jaatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan

⁷² Teuku Zulkhairi, *Syariat Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syariat Islam Di Aceh)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2017), hlm, 9.

⁷³ Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Madani Publisher, 2018), hlm. 3.

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jaatsiyah:18)⁷⁴

- b. Syariat berarti agama (al-din) yang ditetapkan oleh Allah yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan yang beragam. Dengan demikian, syariat dan agama memiliki konotasi yang sama. Pengertian ini sebagai mana penjelasan Hizbut Tahrir.
- c. Syariat adalah segala yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad berupa wahyu, naik yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah nabi (*al-Nushush al-Muqaddasah*).
- d. Syariat Islam adalah peraturan yang ditetapkan Allah, di mana ditetapkan dasar-dasarnya saja, agar manusia dapat menjaga hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, saudaranya sesama muslim, sesama manusia dan dengan kehidupan sekitarnya dan hubungan dengan kehidupan ini.
- e. Segala aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya melalui Al-Qur'an dan Sunnah baik yang menyangkut hukum-hukum aqidah, yang secara khusus menjadi objek kajian ilmu kalam atau ilmu tauhid, atau hukum-hukum yang bersifat praktis (*al-Ahkam al-'Amaliyyah*), yang secara khusus menjadi objek kajian ilmu fiqh, pengertian ini merujuk pada penjelasan Wahbah al-Zuhaili.
- f. Syariat adalah “apa yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya, baik dalam bidang aqidah atau keyakinan, bidang amaliyah dan bidang akhlaq”. Demikian menurut penjelasan Muhammad Ismail Sya'bah.

⁷⁴ Q.S. Al-Jaatsiyah/45: 18.

Pengertian ini memberikan pengertian syariat secara luas, mencakupi tiga aspek, keyakinan atau tauhid, amaliyah atau fikih, dan akhlaq atau tasawuf.

Menurut istilah, syariat adalah segala *khitab* Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Syariat itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Hasbi ash-Shiddieqy memberi arti bahwa syariat adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Adapun Farouk Abu Zaid menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Muhammad Syah bahwa syariat adalah apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya.⁷⁵

Kemudian, ajaran di bidang syariah adalah ajaran dan tuntunan mengenai tata peraturan kehidupan praktis, tata peraturan cara seorang muslim menyembah Allah (ibadah), tata cara seorang muslim berinteraksi dengan keluarga dan kerabat (hukum perkawinan dan kekeluargaan), hukum hidup bertetangga dengan banyak orang, hidup dalam masyarakat berbudaya, bagaimana setiap orang harus menahan diri agar berperilaku sesuai dengan lingkungan dan tidak berbuat semaunya.⁷⁶

Pengertian syariat Islam sebagai pedoman hidup juga sejalan dengan ketetapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Berdasarkan Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 pada bab 1 pasal 1 ayat (15)

⁷⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27.

⁷⁶ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi...*, hlm.13.

disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntunan dan aturan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan.⁷⁷

2. Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Aceh merupakan provinsi pada bagian ujung Pulau Sumatera dan memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satu keistimewaan Aceh adalah diterapkannya syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mencakup berbagai macam sistem, hukum, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan, pembinaan, dan reformasi. Tidak hanya itu saja, hadirnya syariat Islam di Aceh juga menata seluruh aspek kehidupan masyarakat baik akidah, ibadah, dan akhlak hingga peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan syariat Islam.

Syariat Islam bagi masyarakat Aceh bukanlah hal yang baru, hal ini disebabkan masyarakat telah lama memberlakukan dan menjalankan syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh sejalan dengan masuknya Islam di Nusantara. Menurut Daudi Ali sebagaimana dikutip oleh Teuku Zulkhairi bahwa sejak abad ke 7 H, agama Islam telah masuk ke daerah ini dan telah tumbuh menjadi kerajaan Islam dan berkembang sampai abad ke 11 M. Hal itu sejalan dengan pandangan bahwa dai peneliti sejarah, hukum Islam (syariat Islam) telah ada di Indonesia sejak bermukimnya orang Islam di Indonesia.⁷⁸

Syariat Islam di Aceh telah ada dan digunakan sebagai norma hukum oleh masyarakat Aceh sejak masa kerajaan Islam Aceh. Kerajaan Islam yang menerapkan hukum syariat Islam diantaranya adalah Kerajaan Islam di Pasai dan

⁷⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, *Tentang Pokok-pokok Syari'at...*, hlm. 4.

⁷⁸ Sulaiman, *Studi Syariat Islam...*, hlm. 35.

Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Dua kerajaan tersebut merupakan bukti sejarah bahwa syariat Islam menjadi sebagai sumber hukum bagi masyarakat Aceh, bahkan pihak kerajaan melibatkan para ulama sebagai pemangku posisi strategis di kerajaan. Sejak zaman kesultanan, abad ke-17 Aceh telah menjadikan syariat Islam sebagai landasan bagi Undang-undang yang diterapkan untuk masyarakatnya.⁷⁹

Kemudian, sejarah Islam di Aceh juga dapat dilihat sejak awal masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dan juga setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Syariat Islam bagi orang Aceh tidak hanya sebagai ajaran agama yang mengandung perintah Allah. Namun syariat Islam telah menyatu dalam masyarakat dan menjadi spirit perjuangan terhadap melawan penjajah.⁸⁰ Pelaksanaan syariat Islam di Aceh setelah kemerdekaan Indonesia telah mendapat persetujuan dari presiden Soekarno atas upaya masyarakat Aceh dalam meminta pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam di Aceh.

Setelah perjuangan yang cukup lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melahirkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Namun, masyarakat kurang puas atas kebijakan ini karena rumusan yang ada tentang pelaksanaan syariat Islam tidak cukup jelas dan pada beberapa bagian teks UU dapat ditafsirkan secara berbeda. Akhirnya lahirlah UU nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus diberikan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 37.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 42.

pusat bagi provinsi Aceh, syariat Islam di Aceh mengacu pada otonomi khusus yang diberikan pusat.⁸¹

Aturan untuk melaksanakan syariat Islam menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 adalah Peraturan Daerah. Sebagian sarjana berpendapat bahwa ketentuan ini mengandung semacam kelemahan, karena PERDA mempunyai keterbatasan dalam wewenang dan sanksi yang dapat dijatuhkannya. Menurut mereka PERDA tidak dapat menampung semua peraturan yang terkandung di dalam syariat Islam. Selain itu, dikhawatirkan petugas Pengadilan Negeri sebagai aparat pelaksana penegakan syariat Islam di lapangan tidak akan bekerja secara sempurna karena keterbatasan pengetahuan, sehingga pelaksanaan syariat Islam menjadi tidak efektif.⁸²

Keberatan ini nampaknya diperhatikan oleh DPR karena dalam UU No. 18 tahun 2001 diadakan perbaikan dan penyempurnaan. Dalam undang-undang ini diatur secara jelas, bahwa peraturan pelaksanaan untuk undang-undang ini sekiranya menyangkut kewenangan pemerintah (pusat) akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sedang peraturan pelaksanaan untuk hal-hal yang menyangkut kewenangan pemerintah provinsi akan ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁸³

Qanun adalah hukum material yang menghimpun ketentuan-ketentuan pidana dalam kewenangan untuk mengadili pidana-pidana tertentu dalam ruang lingkup hukum syariat. Meski dalam perundang-undangan di Indonesia kedudukan qanun setara dengan Peraturan Daerah, tetapi keistimewaan qanun

⁸¹ *Ibid*, hlm. 48.

⁸² Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe...*, hlm. 66-67.

⁸³ *Ibid*.

dianggap sebagai kewenangan yang menyebarkan secara langsung ketetapan sebuah undang-undang.⁸⁴

3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Pelaksanaan syariat Islam secara khaffah sebagai manifestasi dan aplikasi Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 di Aceh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Apabila ada diantara masyarakat yang bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum maka pemerintah berhak memberikan hukuman kepadanya.⁸⁵

Terbentuknya qanun tentang syariat Islam, menjadi suatu kewajiban masyarakat untuk menaatinya baik masyarakat atau badan hukum yang berdomisili di Aceh ataupun pendatang dan turis, serta umat beragama lainnya. Sesuai dengan peribahasa "*Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*", begitu pula dengan peraturan dan kebijakan di suatu daerah, dalam hal ini adalah qanun Aceh. Setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan atau menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Bagi pemeluk agama lain atau siapapun yang singgah atau bertempat tinggal di Aceh, wajib menghormati segala kebijakan dan peraturan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

⁸⁴ Abdul Majid, *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam Terhadap Masyarakat di Wilayah Syari'at*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 19.

⁸⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008), hlm. 107.

Pada bab 2 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Pelaksanaan Syariat Islam bidang Syariah meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dan pembelaan Islam. Sedangkan pada bidang akhlak meliputi syiar dan dakwah.⁸⁶

Definisi dari isi qanun di atas, sebagai berikut:

- a. Akidah (tauhid) secara khusus membicarakan seputar peraturan-peraturan yang berhubungan dengan konsepsi dan dasar-dasar keyakinan dalam ajaran Islam yang mesti diyakini (tidak boleh diragukan sedikitpun) oleh setiap muslim sebagai syarat sahnya keislamannya, baik berkenaan dengan sifat-sifat dan dzat Allah swt, maupun tentang rukun iman yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad saw, yaitu percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, kepada hari akhir, dan kepada *qada'* dan *qadar*.⁸⁷ Akidah merupakan keyakinan yang dianut oleh setiap insan muslim. Akidah adalah pegangan yang paling dasar dalam kehidupan umat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, ijma' serta qiyas dari para ulama.
- b. Sesuai penjabaran di atas syariah adalah tuntunan dan aturan hukum islam dalam semua aspek kehidupan. Syariah adalah tata peraturan setiap muslim menyembah Allah, berinteraksi dengan orang-orang

⁸⁶ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, *Tentang Pokok-pokok Syari'at...*, hlm.6.

⁸⁷ Teuku Zulkhairi, *Syariat Islam Membangun Peradaban...*, hlm.11.

yang berada dalam lingkungan sekitar, serta hukum dalam menjalani kehidupan dengan baik yang seharusnya sesuai dengan yang diperintahkan agama Islam.

- c. Akhlak adalah perilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat muslim yang melekat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.
- d. Ibadah adalah pengabdian diri kepada Allah yang dilandasi rasa cinta dan pengagungan dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya, seperti shalat, puasa, serta ibadah jasadiyah dan ibadah maliah lainnya.
- e. *Ahwal al-syakhshiyah* adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan.
- f. Muamalah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, serta tata hubungan manusia dengan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, transaksi (ijab kabul), perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian.
- g. Tarbiyah adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai syaria Islam untuk membentuk kepribadian muslim yang shalih dan mushlih.

- h. Dakwah Islamiyah adalah semua kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang berbuat kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar.
- i. *Siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kepentingan pemerintahan dan perngorganisasian urusan umat yang sejalan dengan jiwa dan dasar-dasar syariah yang universal.
- j. Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung dan mendukung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
- k. Qadha' adalah aturan berkenaan sistem peradilan Islam.
- l. Jinayat adalah aturan tentang jarimah dan 'uqubat.⁸⁸

F. Teori yang Relevan

1. Teori Institusional/kelembagaan (*Institutional Theory*)

Frederickson dan Smith secara sederhana menggambarkan teori kelembagaan, merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma, dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan.⁸⁹

Teori institusional atau kelembagaan didefinisikan sebagai pedoman untuk perilaku sosial dalam bentuk struktur, skema, aturan, norma yang diterima dan rutinitas yang dipengaruhi oleh anggota lain dari jaringan yang kolektif. Teori ini mempertimbangkan proses di mana struktur, termasuk skema, peraturan,

⁸⁸ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, *Tentang Pokok-pokok Syari'at...*, hlm.4.

⁸⁹ Andy Feeta Wijaya dan Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*, (Malang: UB Press, 2014), hlm. 19.

norma dan rutinitas ditetapkan sebagai pedoman otoritatif bagi perilaku sosial. Teori ini juga mengkaji bagaimana unsur-unsur struktur, skema, peraturan, norma dan rutinitas diciptakan, disebarkan, diadopsi, dan disesuaikan dengan ruang dan waktu, juga tentang bagaimana organisasi itu mengalami masalah dan menghadapinya.

Teori institusional hadir sebagai sudut pandang yang kuat untuk memahami kebijakan tidak sebatas hanya memahami politik namun juga perilaku sosial dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Institusi dalam perspektif ini terjadi dalam proses secara keseluruhan dari norma, nilai, aturan, dan praktik yang membentuk atau menghambat perilaku seseorang. Secara khusus teori ini menggambarkan bagaimana setiap individu atau kelompok dibentuk atau bahkan dihambat oleh institusi.

Setelah lama eksis, teori institusional mendapat kritik dari para sarjana. Menurut mereka, ketika membahas tentang teori ini, ruang lingkup yang digunakan tidak hanya berasal dari dalam institusi, misalnya dengan hanya membahas soal nilai, norma dan kepercayaan di dalam institusi. Ada ruang lingkup lebih besar lagi, yang harusnya juga menjadi pokok bahasan dari teori institusional, yaitu pengaruh lingkungan. Akhirnya muncullah perkembangan baru dari teori institusi yang kemudian disebut sebagai “*new institutionalism*” (kelembagaan baru).⁹⁰

Berdasarkan teori di atas, dapat dikaitkan dengan penelitian penulis bahwasanya segala kebijakan yang terdapat di dalam organisasi, perusahaan atau

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 21.

lembaga dapat diterima sebagai norma-norma yang berlaku di dalamnya, sehingga kebijakan yang dikemukakan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap tenaga kerja, termasuk juga lembaga-lembaga terkait yang berada dalam lingkungan instansi atau lembaga tersebut atau yang memengaruhi kelangsungan lembaga tersebut.

Hadirnya lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh dan Dinas Syariat Islam Aceh berpengaruh terhadap Kompas TV Aceh dalam menerapkan kebijakannya terutama kebijakan pada program siaran. Hadirnya KPI adalah sebagai pengawas dalam menjalankan kebijakan terkait penyiaran, kemudian Dinas Syariat Islam Aceh juga bertugas sebagai pengontrol bagaimana seharusnya syariat Islam dijalankan di Aceh. Selain harus menerapkan program siaran yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan KPI, Kompas TV Aceh juga harus menyiarkan program terkait dengan kebijakan Dinas Syariat Islam yang berlaku di Aceh.

2. Teori Organisasi Klasik

Teori organisasi klasik erat kaitannya dengan administrasi suatu organisasi atau cara mengelola organisasi. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini administrasi organisasi tertuju pada bagaimana sistem manajemen organisasi itu berjalan dalam mengelola media penyiaran. Bagaimana organisasi atau lembaga maupun biro dijalankan dengan menerapkan manajemen administrasi organisasi ini di dalamnya.

Teori organisasi klasik (teori administrasi klasik) memfokuskan pada kebutuhan “mensistemisasi” cara-cara pengelolaan organisasi yang semakin

kompleks. Henry Fayol (1841-1925) industrialis Perancis yang sering disebut sebagai Bapak Aliran Manajemen Klasik, karena upaya “mensistematisasi” studi manajerial. Pokok pikirannya ditulis ke dalam bukunya yang berjudul *General and Industrial Management*. Fayol berpendapat bahwa praktik manajemen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola yang dapat diidentifikasi dan dianalisis, yang selanjutnya analisis tersebut dapat diajarkan kepada manajer lain atau calon manajer.⁹¹

Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas yaitu:

- a. *Technical*, merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk. Kegiatanannya meliputi merencanakan dan mengorganisir produk.
- b. *Commercial*, meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang (hasil produksi).
- c. *Financial*, kegiatan pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut.
- d. *Security*, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan (keselamatan kerja dan harta benda yang dimiliki perusahaan).
- e. Akuntansi, meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengkalkulasi biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh, mengetahui hutang-hutang

⁹¹ Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 58.

yang menjadi kewajiban perusahaan menyajikan neraca laporan rugi laba, dan mengumpulkan data-data dalam bentuk statistik.

- f. Tugas manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen.⁹²

Fayol merupakan orang pertama yang mengelompokkan kegiatan manajerial ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fayol percaya bahwa kegiatan manajemen mencakup keempat fungsi tersebut. Pengelompokkan semacam itu cukup berpengaruh sampai saat ini. Fayol percaya bahwa manajer bukan dilahirkan, tetapi diajarkan. Manajemen bisa dipelajari dan dipraktekkan secara efektif apabila prinsip-prinsip dasarnya dipahami.⁹³

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, jelas bahwa dibutuhkan tahap manajemen untuk kelangsungan suatu organisasi. Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui pihak-pihak lain yang telah diorganisir. Media penyiaran khususnya stasiun televisi tak luput dari sistem manajemen di dalamnya. Terdapat pembagian-pembagian kerja diberbagai bidang dalam mengorganisasikan sistem manajemen dalam media penyiaran yang sedikit berbeda dengan manajemen organisasi pada umumnya.

Dalam menjalankan suatu sistem tidak mungkin hanya satu orang yang bekerja dan mengurus segala macam hal. Pengorganisasian yang tepat dan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam melakukan segala kegiatan. Begitu pula dalam sebuah stasiun televisi yang membutuhkan orang-orang kompeten

⁹² Priyono, *Pengantar Manajemen*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2007), hlm. 10-11.

⁹³ Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Praktis Administrasi...*, hlm.

dalam bidang-bidang tertentu yang terdapat didalamnya. Manajemen yang digunakan dalam media penyiaran adalah manajemen produksi.

3. Teori Difusi Inovasi

Mengelola suatu media penyiaran seperti yang sudah dijelaskan di atas tidaklah mudah, dan selalu dihadapkan oleh berbagai rintangan. Tidak hanya manajemen atau manajerial yang dibutuhkan, sekelompok orang yang memiliki kreativitas yang tinggi juga merupakan unsur yang sangat penting untuk mendukung berjalannya sebuah media penyiaran terutama televisi. Dibutuhkan kreativitas untuk menemukan inovasi-inovasi (gagasan/hal baru) yang dapat meningkatkan kualitas dan memajukan media penyiaran. Teori difusi inovasi merupakan teori yang tepat untuk menjelaskan tentang bagaimana menemukan hal baru tersebut.

Difusi inovasi terdiri dari dua kata padanan, yaitu difusi dan inovasi. Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (*the process by which an innovation is communicated through certain channel overtime among the members of a social system*). Disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial.⁹⁴

Inovasi adalah suatu gagasan, praktik, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap/dirasa baru

⁹⁴ Khomsahrial Romli, *Komunikasi Massa...*, hlm. 30.

terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian orang belum tentu juga pada sebagian yang lain. Semuanya tergantung pada apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktik atau benda tersebut. Dari kedua definisi tersebut, maka difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk mengubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya, dari suatu bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.⁹⁵

Menurut Rogers dalam proses difusi inovasi terdapat empat elemen pokok yaitu suatu inovasi, dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial.⁹⁶

- a. Inovasi (gagasan, tindakan atau barang) yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu penerimanya.
- b. Saluran komunikasi, adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat dan cepat dan efisien adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling cepat adalah saluran interpersonal.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 31.

- c. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Penguatan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi, keinovatifan seseorang (relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi), dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.

Penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat seseorang/individu dalam menerima suatu inovasi. Menurut Rogers, proses di mana seseorang/individu berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi dengan membentuk suatu sikap terhadap inovasi, sampai memutuskan untuk menolak atau menerima, melaksanakan ide-ide baru dan mengukuhkan terhadap keputusan inovasi. Kondisi ini akan berubah lagi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan penerima adopsi. Oleh sebab itu, Rogers menerangkan bahwa dalam upaya perubahan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku yang baru, terjadi berbagai tahapan pada orang tersebut, yaitu:⁹⁷

- a. Tahap pengetahuan

Dalam tahap ini, seseorang belum memiliki informasi mengenai informasi baru. Untuk itu informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Tahapan ini

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 31-32.

dipengaruhi oleh beberapa karakteristik pengambilan keputusan yaitu karakteristik sosial-ekonomi, nilai-nilai pribadi dan pola komunikasi.

b. Tahap persuasi

Tahap ini individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi/detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik inovasi itu sendiri seperti kelebihan inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, dapat dicoba, dan dapat dilihat.

c. Tahap pengambilan keputusan

Pada tahap ini individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan/kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi.

d. Tahap implementasi

Pada tahap ini, mempekerjakan individu untuk inovasi yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Selama tahap ini individu menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal ini.

e. Tahap konfirmasi

Setelah semua keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi.

Dari penjabaran di atas, jelas bahwa difusi inovasi sangat dibutuhkan media penyiaran seiring kemajuan zaman yang membuat masyarakat terus berkembang menjadi lebih cerdas dan mengharapkan sesuatu yang baru sesuai dengan zaman saat ini. Hal ini sesuai dengan tujuan hadirnya difusi inovasi yang merupakan ilmu pengetahuan, teknologi dan bidang pengembangan masyarakat untuk diadopsi oleh anggota sistem sosial tertentu. Sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, sampai kepada masyarakat.

Media penyiaran dalam hal ini televisi membutuhkan program-program yang baru untuk menyesuaikan dengan kondisi pesatnya kemajuan zaman dan pertumbuhan masyarakat. Aceh yang merupakan syariat Islam juga menjadi pedoman televisi di Aceh terutama Kompas TV Aceh dalam mengelola media penyiaran. Televisi di Aceh diharapkan mampu menyesuaikan program inovatif yang sesuai dengan fungsi dari televisi itu sendiri dan keberadaan syariat Islam yang menjadi pedoman masyarakat Aceh.

4. Teori *Agenda Setting*

Maxwell McCombs dan Donald. L. Shaw adalah orang yang pertama kali memperkenalkan teori agenda-*setting* ini. Teori ini muncul sekitar tahun 1973 dengan publikasi pertamanya berjudul “*The Agenda Setting Function of The Mass Media*” *Public Opinion Quarterly* No.37. Menurut teori ini media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media yang menentukan tayangan yang dianggap penting oleh media tersebut.⁹⁸

⁹⁸ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm 196.

Asumsi teori ini adalah jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, media itu akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Hal yang dianggap penting bagi media, penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar, bukan dengan perubahan sikap dan pendapat.⁹⁹

Besarnya perhatian masyarakat terhadap sebuah isu tergantung bagaimana media memberikan perhatian pada isu tersebut. Artinya, suatu isu akan mendapat perhatian masyarakat apabila media menampilkan isu tersebut secara terus menerus. Oleh karena itu, media massa dianggap memiliki kekuatan yang sangat besar dalam memengaruhi masyarakat. Program yang disajikan media akan selalu diingat oleh pemirsanya. Salah satu dampak buruk yang digambarkan oleh teori ini adalah masyarakat menggambarkan suatu realitas sebagaimana yang telah dikonstruksikan media massa.

Agenda-setting terjadi karena media massa sebagai penjaga gawang informasi (*gatekeeper*) harus selektif dalam menyampaikan berita. Media harus melakukan pilihan mengenai apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa yang diketahui publik mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu sebagian besar ditentukan oleh proses penyaringan dan pemilihan berita yang dilakukan media massa.¹⁰⁰

Dalam hal ini agenda setting dapat dibagi ke dalam dua tingkatan (level). *Agenda-setting* level pertama adalah upaya membangun isu umum yang dinilai penting, dan level kedua adalah menentukan bagian-bagian atau aspek-aspek dari

⁹⁹ Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi...*, hlm, 292.

¹⁰⁰ Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.496.

isu umum tersebut yang dinilai penting. Kedua level sama-sama penting, level kedua penting karena memberitahu khalayak mengenai bagaimana membingkai isu, terhadap isu yang akan menjadi agenda media dan juga agenda publik.¹⁰¹

Pada penelitian ini, agenda-*setting* merupakan salah satu upaya penentuan atau penjadwalan program siaran yang terdapat dalam sebuah stasiun televisi. Tanpa adanya manajemen yang matang dan pengambilan keputusan terkait dengan penetapan jadwal yang baik, tentu akan membuat program yang akan disiarkan menjadi serampangan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan pengatuaran jadwal yang matang, isu-isu atau program siaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh stasiun televisi.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 496-497.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus dan ruang lingkup penelitian yaitu pada program Kompas TV Aceh yang berkaitan dengan penyiaran syari'at Islam. Hal ini berdasarkan hak istimewa yang dimiliki Aceh dalam menerapkan syari'at Islam. Peneliti ingin melihat bagaimana Kompas TV Aceh menyiarkan program-programnya sesuai dengan hak istimewa tersebut.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.¹⁰²

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁰³

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, di

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.2.

¹⁰³ *Ibid.*

mana semua data dijelaskan secara sistematis melalui kata-kata untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁰⁴ Dalam penulisannya, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan atau fakta yang diteliti di lapangan untuk mendukung isi laporan penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan subjek dalam suatu penelitian yang akan memberikan informasi terkait dengan objek penelitian. Subjek atau informan penelitian adalah orang yang dijadikan sumber data dan akan memberikan informasi selama proses penelitian. Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* (cara keputusan atau *judgment sampling*) yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja.¹⁰⁵ *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁰⁶ Artinya, informan penelitian yang dipilih adalah berdasarkan orang yang paling paham dan mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁰⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3.

¹⁰⁵ Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 347.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 300.

Adapun informan atau subjek dari penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Kepala Biro serta Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh.
2. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
3. Ketua Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI).
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh (KPID Aceh).

Sedangkan objek penelitian adalah konsep atau kata-kata kunci yang diteliti atau topik peneliti.¹⁰⁷ Dengan kata lain, objek penelitian merupakan target atau sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah implementasi program Kompas TV Aceh dalam penyiaran syari'at Islam.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian terhitung mulai dari tanggal 18 September-08 November 2019. Lokasi penelitian adalah Kompas TV Aceh yang beralamat di Gedung Serambi Indonesia Lantai 2 Jln. Raya Lambaro KM. 4,5 Meunasah Manyang Pagar Air, Aceh Besar, Aceh. Penelitian dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi yang sudah disebutkan dan melakukan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam penelitian adalah mendapat data, oleh sebab itu, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dan strategis

¹⁰⁷ Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian...*, hlm. 64.

dalam penelitian. Adapun cara untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi yang disertai dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹⁰⁸ Teknik ini mengharuskan peneliti mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung objek penelitian terhadap fenomena yang relevan dengan masalah penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:¹⁰⁹

- a. Observasi *non-sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
- b. Observasi *sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu Kompas TV Aceh.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara atau *interview* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung secara tatap muka dengan narasumber dalam menggali informasi. Berger mengartikan wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang

¹⁰⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), hlm.118.

¹⁰⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu...*, hlm. 200.

berharap informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek).¹¹⁰

Ditinjau dari pelaksanaannya, maka *interview* dibedakan atas:¹¹¹

- a. *Interview* bebas, *inguided interview*, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b. *Interview* terpimpin, *guide interview*, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dengan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.
- c. *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.

Informan yang diwawancarai peneliti dalam penelitian ini adalah Kepala Biro Kompas TV Aceh serta Manager Oprasional dan Program Kompas TV Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode dalam pengumpulan data. Dokumentasi bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif. Metode observasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi.¹¹²

Dalam penelitian kualitatif metode atau teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

¹¹⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 100.

¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu...*, hlm. 199.

¹¹² Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi...*, hal. 120.

Dokumentasi dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, foto atau gambar-gambar, agenda dan lain sebagainya. Metode ini bertujuan untuk menggali sumber data baik data primer maupun data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹¹³

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian dengan teknik penelitian, yaitu melalui observasi dan wawancara.

- b. Sumber data sekunder berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga menjadi lebih informatif bagi pihak lain.¹¹⁴ Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari perpustakaan, arsip, dokumen, buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting


¹¹³ Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian...*, hlm. 359.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 369.

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹⁵

Teknik pengolahan dan analisis data akan dilakukan setelah pengolahan data atau setelah data terkumpul. Analisis data merupakan proses penyusunan data-data yang diperoleh agar dapat diuraikan sesuai dengan kategori, pola dan temanya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum meneliti, sedang melakukan penelitian dan setelah selesai melakukan penelitian dilapangan dalam periode tertentu. Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan baik kemudian data tersebut dideskripsikan menjadi sebuah tulisan.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman sebagaimana yang dikutip Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹¹⁶



Bagan 3. 1. Analisis Data Kualitatif Model Interaktif (Miles & Huberman) Sugiyono (2015:247)

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 244.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 246.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:¹¹⁷

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi serta data-data sekunder lainnya.

2. Reduksi Data

Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data bukanlah proses yang sekali jadi, tetapi sebuah proses yang berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung.

Data yang diperoleh di lapangan kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, memnuat petisi, membuat memo, dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, kemudian dari data itu mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

¹¹⁷ Fery Romadhony, “Pola Komunikasi di Kalangan Pecandu Game *Let’s Get Rich* di Komunitas *XLITE Tenggara*”, E-Journal Ilmu Komunikasi, Vol.5, No.1, 2017, hlm. 243, <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2934>. Diakses 27 Agustus 2019.

tindakan. Dengan mencemari penyajian data ini, maka akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya meneruskan analisis atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran dan bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis interaktif keempat adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Sedang verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesempatan intersubjektif”.

Dengan kata lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya (validitasnya), verifikasi dalam penelitian dilakukan secara *continue* sepanjang penelitian verifikasi oleh peneliti, dimaksudkan untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema, pola hubungan, permasalahan yang muncul, hipotesis yang disimpulkan secara relatif, sehingga terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukung teori ataupun penyempurnaan teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kompas TV Aceh

1. Profil Kompas TV Aceh

Kompas TV merupakan salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Kompas TV didirikan oleh Kompas Gramedia menggantikan TV7 yang berubah nama menjadi Trans7 setelah sahamnya dibeli oleh pihak Trans Corp dibawah kepemimpinan Chairul Tanjung pada tahun 2006. Stasiun televisi ini resmi diluncurkan pada sejak 09 September 2011. Dalam perkembangannya Kompas TV pernah merubah logo yaitu dengan menghilangkan tulisan TV pada logo tersebut pada 11 September 2011, namun tulisan TV tersebut kembali digunakan mulai 05 Oktober 2012 hingga saat ini.

Pada 01 Maret 2012 Kompas TV telah mengudara di sejumlah kota di Indonesia. Jumlah itu terus bertambah hingga saat ini, termasuk pula di Aceh. Tepatnya pada 01 Mei 2015 Kompas TV hadir pada channel 24 UHF di Banda Aceh menjadi Kompas TV Aceh. Kompas TV bersiaran dari mulai Senin hingga Jum'at, pada pukul 06.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB, yang diisi oleh siaran lokal dan nasional.

Sebelumnya Kompas TV Aceh bernama Antero TV. Berawal dari keinginan untuk mengembangkan usaha perusahaan yang sebelumnya, Antero telah memiliki radio sebagai awal lahirnya media pertama dalam bisnis perusahaan dengan nama PT. Radio Antero Sentramedia. Setelah berkembang

hingga 10 tahun. Pemilik Radio Antero kemudian memiliki inisiatif untuk mendirikan usaha baru yaitu televisi dengan nama PT. Televisi Antero Nusantara.

PT. Televisi Antero Sentramedia didirikan pada tanggal 14 Maret 2011. Dalam perjalannya, pendiri mempersiapkan hal-hal terkait dengan perizinan dari berbagai pihak, termasuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat berdirinya Antero TV. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah sebagai TV lokal, pemilik kemudian mencari investor untuk menjadi TV berjaringan sehingga bekerjasama dengan Kompas TV. Oleh Kompas TV Network Aceh, nama Antero TV kemudian diganti dengan Kompas TV Aceh.

Kompas TV Aceh mengudara pertama kali tanggal 01 Oktober 2014 sebagai bagian dari uji coba dan pada tanggal 10 Mei 2016 kemudian melakukan kerjasama dengan TVRI Aceh dalam hal penyewaan tower untuk pemancar Antero TV yang berada di Komplek Pemancar Stasiun TVRI Jln. Jenderal Sudirman Mata Ie, Gue Gajah Kec. Darul Imarah, Aceh Besar, Aceh. Kompas TV Aceh sendiri beralamat di Gedung Serambi Indonesia Lantai 2 Jln. Raya Lambaro KM. 4,5 Meunasah Manyang Pagar Air, Aceh Besar, Aceh.

2. Visi dan Misi Kompas TV Aceh

Sama halnya dengan Kompas TV pusat pada umumnya, Kompas TV Aceh memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi organisasi yang paling kreatif di Asia Tenggara yang mencerahkan kehidupan Masyarakat.

Misi:

Menayangkan program-program dan jasa yang informatif, edukatif, dan menghibur. Melibatkan pemirsa dengan program-program yang independen, khas, serta memikat yang disajikan melalui layanan multiplatform.¹¹⁸

3. Struktur Kompas TV Aceh


Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang kerja, namun orang yang mewujudkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam sistem kerjasama Kompas TV Aceh dikepalai oleh seorang kepala biro atas sub. bagian dan beberapa bidang yang dipimpin oleh masing-masing kepala bidang. Setiap organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta selalu mempunyai tujuan dan berusaha agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan hubungan kerjasama yang harmonis dan terkoordinasi antara karyawan yang terdapat dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, setiap organisasi diperlukan adanya suatu struktur organisasi.

Struktur organisasi Kompas TV Aceh adalah sebagai berikut:

¹¹⁸ Hasil Data Dokumentasi Profil Kompas TV Aceh, dari Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh, 20 November 2019.

STRUKTUR ORGANISASI
DIVISI-DIVISI BIRO
KOMPAS TV ACEH



Bagan 4.1. Struktur Organisasi Kompas TV Aceh

Job Description Media Kompas TV Aceh

a. Kepala Biro

Merupakan posisi atau jabatan yang bertanggung jawab penuh dalam proses produksi di suatu perusahaan. Kepala biro merupakan fungsi kerja dalam berbagai bidang perusahaan dan industri yang biasanya secara umum bertanggungjawab pada semua hal berkaitan dengan produksi, mulai dari proses, progres, *problem solving*, kualitas, kuantitas, *reporting*, dan lain sebagainya. Wewenang seorang kepala biro cukup luas, terutama membawahi divisi produksi iu sendiri.

Tugas manager produksi perusahaan secara garis besar adalah memastikan tercapainya hasil produksi sesuai dengan rencana perusahaan baik dalam hal kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaiannya dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan semua itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasional perusahaan.

b. *Technical Support Officer Division* (Divisi Dukungan Teknis)

Sebagai karyawan dukungan teknis/*helpdesk*, memantau dan memelihara sistem komputer dan jaringan merupakan peran dari divisi dukungan teknis di dalam sebuah media penyiaran. Selain itu divisi dukungan teknis juga dibutuhkan ketika terjadi masalah atau perubahan, seperti lupa kata sandi, kerusakan akibat virus, atau masalah email. Tugas divisi dukungan teknis mencakup pemasangan dan konfigurasi sistem komputer, diagnosa kesalahan perangkat keras/perangkat lunak dan pemecahan masalah teknis, baik melalui telepon atau tatap muka.

Bisnis tidak mampu berjalan dengan baik tanpa keseluruhan sistem yang mendukungnya. Artinya dalam perusahaan terutama dalam bidang penyiaran, *workstation* tidak bekerja secara individual, namun membutuhkan kinerja dari berbagai sistem. Lebih dari waktu minimum yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menggantinya. Oleh sebab itu, dukungan teknis sangat penting untuk efisiensi operasional perusahaan yang sedang berjalan.

c. HRGA Finance-Marketing Division

Human Resources General Affair (HRGA) atau divisi umum adalah *supporting unit* yang bertujuan memberikan pelayanan-pelayanan kepada unit-unit kerja lain. Bahkan pada umumnya, GA melayani seluruh unit kerja di perusahaan (bersifat *shared service*), dalam hal ini administrasi dan pengelolaan pelayanan rutin kantor. Tugas seorang GA sangat kompleks karenanya biasa disebut “*Job Matrix*” yang mana kadangkala dalam waktu tertentu, seorang GA dituntut menyelesaikan beberapa permasalahan.

d. Associated Producer

Posisi *Associated Producer* seringkali bisa menjadi entry level satu. Sering disebut sebagai 'AP', seorang *Produser Associated* umumnya membantu produser dalam meletakkan program TV atau film bersama. Tugas bisa termasuk menulis, mengedit, mengatur skrip, menjalankan teleprompter di gips berita, atau membantu editor dengan melakukan panggilan yang pasti. Namun di Kompas TV Aceh, seorang AP mengambil peran penuh layaknya seorang produser, karena tidak memiliki produser utama, atau bisa juga dikatakan sebagai kepala redaksi,

yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap semua konten berita yang nantinya akan tayang.

e. *Video Journalist (VJ)*

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Sedangkan jurnalistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis data, fakta, atau fenomena yang terjadi dalam semua aspek terutama aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan keilmuan.

Orang yang bergelut dalam bidang jurnalistik disebut jurnalis atau wartawan. Di mana mereka bekerja untuk memperoleh dan mengumpulkan data terbaru, akurat yang sifatnya bisa memberikan informasi dalam bentuk berita tulis maupun gambar beserta suara pada masyarakat luas. Kedua kata di atas jika satukan akan membentuk suatu pengertian baru. Video jurnalistik adalah laporan berita yang dipaparkan dalam bentuk gambar gerak (rekaman video), yang sering terlihat dalam media pertelevisian. Video jurnalistik seperti yang dicontohkan di atas termasuk ke dalam kategori *straight news*. Berita yang tidak terlalu dalam, namun tetap memuat syarat-syarat penulisan berita seperti 5W+1H. Biasanya video seperti itu hanya berdurasi 1-3 menit sesuai informasi yang ingin disampaikan oleh wartawan tersebut.

f. Video Editor

Peran video editor dibutuhkan pada tahap setelah produksi dilakukan atau pascaproduksi untuk memperhalus hasil video yang sudah direkam. Dengan kata lain video editor bertugas sebagai:

- Menyunting video
- Menyusun ulang
- Menyaring atau memilah video
- Olah suara
- Membuat judul
- *Finishing*

g. Kontributor

Tidak jauh berbeda dengan *Video Journalist*, tugas kontributor daerah merekam video peristiwa yang bersifat *straight news* serta juga menulis skrip berita yang nantinya akan dikirim kepada *associate producer*. Berbeda dengan VJ, kontributor terdapat diberbagai daerah yang jauh jangkauannya dengan kantor media pusat itu sendiri.

B. Implementasi Program Siaran Kompas TV Aceh

Saat ini, jumlah stasiun televisi di Indonesia semakin bertambah dimulai dari hadirnya televisi penyiaran publik yaitu TVRI (Televisi Republik Indonesia), hingga hadirnya televisi swasta yang semakin berkembang. Televisi yang pada umumnya berpusat di Ibukota Jakarta, berusaha memperluas jaringan hingga ke berbagai kota di Indonesia agar penyaluran informasi semakin luas. Televisi yang swasta nasional yang berada di berbagai kota tersebut disebut juga televisi swasta berjaringan. Untuk mempertahankan eksistensinya, setiap stasiun televisi harus

berinovasi dalam memproduksi program siaran yang akan ditayangkan begitu pula halnya dengan televisi swasta berjaringan.

Setiap stasiun televisi yang beroperasi di seluruh Indonesia diharuskan untuk menaati peraturan pemerintah yang berlaku yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu dalam mengimplementasikan program siarannya, setiap stasiun televisi harus mengelola manajemen produksi dengan baik agar program yang disiarkan dapat memperhitungkan efisiensi siaran sehingga segala hal dapat terkendali. Hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak juga menjadi poin penting agar memudahkan proses produksi suatu program.

1. Implementasi Peraturan Pemerintah dalam Program Siaran

Televisi swasta berjaringan wajib memuat siaran lokal daerah. Khusus bagi daerah Aceh, selain program siaran lokal stasiun televisi juga harus menyiarkan program siaran bernuansa Islami sesuai ciri khas Aceh dengan keistimewaannya yaitu syariat Islam. Hal ini berlaku juga untuk semua stasiun televisi berjaringan yang terdaftar di Aceh, baik biro dari stasiun televisi nasional termasuk Kompas TV Aceh. Dalam pelaksanaan syariat Islam pemerintah Aceh membentuk Dinas Syariat Islam Aceh sebagai perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat Islam.

“Dinas Syariat Islam Aceh berperan penting sebagai koordinasi dan regulasi terhadap semua kegiatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Disini televisi berfungsi sebagai media penyebaran informasi khususnya tentang syariat Islam yang berlaku di Aceh. Salah satu regulasi yang diterapkan pada media penyiaran adalah kewajiban menyiarkan azan pada waktu shalat pada televisi atau media penyiaran lainnya yang mengambil frekuensi siaran di Aceh. Namun sangat disayangkan, televisi sebagai media informasi pada program yang disiarkannya menyiarkan berita tentang qanun yang nilainya hanya disukai masyarakat saja, berita tersebut mengambil isu-isu tertentu dan tidak secara menyeluruh

menjelaskan hukum yang sebenarnya. Sehingga masyarakat tidak menerima informasi secara lengkap tentang qanun tersebut. Kami mengharapkan kepada semua stasiun televisi agar menyiarkan berita-berita secara menyeluruh hingga tidak terjadi kesalahpahaman. Pada Kompas TV Aceh sendiri, program siarannya sudah bagus, dengan menghadirkan program Islami yang menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat, tapi seperti yang Saya katakan sebelumnya harus lebih memperhatikan lagi informasi pada beritanya agar lebih banyak informasi dan berita yang diterima masyarakat yang kemudian dapat tersalurkan secara menyeluruh.”¹¹⁹

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syariat Islam di lingkungan pemerintah Aceh yang berada di bawah gubernur. Dinas Syariat Islam Aceh sangat berperan penting dalam merencanakan atau membentuk peraturan/hukum Islam atau dalam bahasa Arab sering di sebut dengan qanun. Informasi-informasi terkait qanun harus jelas dan disebarakan secara menyeluruh agar mudah dipahami masyarakat sehingga tidak terjadi prasangka dalam penerapan qanun pada masyarakat sempurna. Televisi yang beroperasi di Aceh diharapkan juga mampu mendukung semua kebijakan atau qanun Dinas Syariat Islam di Aceh.

Kemudian selain qanun tentang syariat Islam, yang mengatur media penyiaran di Aceh adalah peraturan undang-undang yang di buat oleh pemerintah pusat namun menyesuaikan dengan kondisi daerah. Peraturan perundang-undangan dengan qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh memiliki keterkaitan satu sama lain. Aceh merupakan Serambi Mekah yang menerapkan syariat Islam dengan baik, dan hal tersebut menjadi pengaruh yang sangat besar bagi semua instansi atau lembaga di Aceh termasuk lembaga penyiaran. Segala sesuatu yang

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Umum Dinas Syariat Islam Aceh, Malek Ridwan, pada tanggal 07 November 2019, di Dinas Syariat Islam Aceh.

erat kaitannya dengan Islam merupakan hal yang pasti dan wajar di Aceh. Hadirnya KPID Aceh merupakan sebagai pengawas terhadap siaran yang ditayangkan oleh setiap biro televisi di Aceh juga turut mengambil andil sebagai pengoordinir dan pengawas media penyiaran agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa contoh siaran yang sudah dianggap wajar adalah prosesi hukum cambuk terhadap orang yang melanggar hukum Islam di Aceh yang dikemas menjadi berita. Selain itu segala sesuatu yang disiarkan oleh televisi baik iklan, program, maupun etika dalam berbusana juga harus sesuai dengan syariat Islam. Konten atau program lokal juga mengilhami syariat Islam yang berlaku juga menampilkan kearifan lokal yang ada di Aceh.

Mohammad Din selaku Kepala Biro Kompas TV Aceh memaparkan bahwa, Kompas TV Aceh merupakan kategori televisi *news*, sehingga porsi penayangan beritanya lebih besar. Secara tidak langsung Kompas TV Aceh berisi informasi-informasi yang mengedukasi masyarakat. Konsentrasi dari program televisi yang disiarkan Kompas TV Aceh adalah program karya jurnalistik, dimana program siarannya berupa berita aktual dan faktual terkait daerah dan karya jurnalistik lainnya. Informasi yang disampaikan terkait dengan informasi-informasi penting daerah yang selanjutnya akan disiarkan secara nasional.¹²⁰

“Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai fungsi dan penayangan, Kami (Kompas TV Aceh) sudah berusaha menaati dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai peraturan yang berlaku dengan menghadirkan program siaran berisi informasi atau berita dan juga program siaran lokal. Hal yang sama

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Biro Kompas TV Aceh, Mohammad Din, pada tanggal 28 November 2019, di Serambi Indonesia.

dengan berlakunya syariat Islam yang ada di Aceh, pada dasarnya segala sesuatu yang ditampilkan oleh Kompas TV Aceh sesuai dengan syariat Islam. Konsep Islam sebenarnya adalah berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan serta berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Hal tersebut sesuai dengan moral dan kode etik yang berlaku di Kompas TV Aceh sendiri.”¹²¹

Pemaparan tersebut juga didukung oleh penjelasan yang dikemukakan Dosi Elfian yang merupakan Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh bahwa:

“Program acara pada Kompas TV Aceh bertumpu pada penyajian berita-berita sesuai fakta, guna menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Kompas TV Aceh sebagai TV lokal yang berkembang di Serambi Mekkah ini juga turut menghadirkan berbagai program acara lokal, yaitu meliputi Inspirasi Qalbu sebagai program bertema religi dan syiar Islam berupa ceramah, tausiah, dan dialog Islamiyah membahas isu-isu hangat di Aceh dalam pandangan Islam, selain itu program siaran Kompas TV Aceh lainnya yaitu Sineas Aceh, Talkshow Sapa Aceh, Kompas Aceh, Serambi Topik serta Kompas Aceh Sepekan setiap Sabtu dan Minggu. Dengan dasar program acara yang telah disusun, ini menjadi program kerja pada Kompas TV Aceh, agar setiap program yang disajikan bermanfaat bagi masyarakat dan Kami juga berusaha dengan baik untuk menaati peraturan-peraturan yang ada.”¹²²

Dari pemaparan di atas, baik Kepala Biro maupun Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh menjelaskan bahwasanya, Kompas TV Aceh sebagai televisi yang berkonsentrasi sebagai televisi *news*, berusaha untuk menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional maupun lokal dalam mengimplementasikan program siarannya. Selain itu, dalam memproduksi programnya, Kompas TV Aceh juga berusaha menyalurkan peraturan yang ada

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Biro Kompas TV Aceh, Mohammad Din, pada tanggal 28 November 2019, di Serambi Indonesia.

¹²² Hasil Wawancara dengan Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh, Dosi Elfian, pada tanggal 06 November 2019, di Kompas TV Aceh.

hingga menghasilkan program-program lokal yang sesuai dan layak untuk ditayangkan dengan mengangkat kearifan lokal.

Tabel 4.1. Pola Program Lokal Kompas TV Aceh

Hari	Jam	Nama Program	Durasi	Total Jam Lokal
Senin	04.30-05.00	Kompas Nusantara	30 Menit	150 Menit
	05.00-06.00	Inspirasi Qalbu	60 Menit	
	06.00-06.30	Sineas Aceh	30 Menit	
	06.30-07.00	Kompas Aceh	30 Menit	
Selasa	04.30-05.30	Sapa Aceh	60 Menit	150 Menit
	05.30-06.30	Inspirasi Qalbu	60 Menit	
	06.30-07.00	Kompas Aceh	30 Menit	
Rabu	04.30-05.30	Bincang Kita Aceh	60 Menit	150 Menit
	05.30-06.30	Inspirasi Qalbu	60 Menit	
	06.30-07.00	Kompas Aceh	30 Menit	
Kamis	04.30-05.00	Kompas Nusantara	30 Menit	150 Menit
	05.00-06.00	Inspirasi Qalbu	60 Menit	
	06.00-06.30	Sineas Aceh	30 Menit	
	06.30-07.00	Kompas Aceh	30 Menit	
Jumat	04.30-05.30	Sapa Aceh	60 Menit	150 Menit
	05.30-06.30	Inspirasi Qalbu	60 Menit	
	06.30-07.00	Kompas Aceh	30 Menit	
Sabtu	04.30-05.00	Kompas Nusantara	30 Menit	150 Menit
	05.00-06.00	Inspirasi Qalbu	60 Menit	
	06.00-06.30	Sineas Aceh	30 Menit	
	06.30-07.00	Kompas Aceh (Sepekan)	30 Menit	

Menurut Muhammad Hamzah M. Kom selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh, mengatakan bahwasanya dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 disebutkan lembaga penyiaran berkewajiban mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga hubungan budaya. Dalam perspektif itu turun ke regulasi yang paling dasar yaitu undang-undang. Karena Aceh bersifat spesialis,

terdapat UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Aceh pada pasal 153 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh berhak mengatur pers dan penyiaran Islami. Terkait Aceh bersifat khusus dengan UU spesialis dan juga terdapat qanun-qanun, semua lembaga penyiaran harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kedaerahan, jadi semua program harus diarahkan sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam. Kemudian menjadi sebuah keharusan dalam mendorong pembangunan di Aceh yang berkualitas, berkeadilan dan bermatrabat sesuai dengan UU No. 11 tahun 2006. Peran KPI sebagai lembaga penyiaran disini adalah sebagai media sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi perpecahan serta sebagai regulator agar semua masyarakat paham fungsi KPI.¹²³

Kemudian Hamzah menambahkan, berdasarkan konteks perundang-undangan, semua TV berjaringan wajib membuat program lokal 10% dari keseluruhan total siaran. Program lokal dari semua TV yang bersiaran tentu harus mengikuti norma dan etika yang berlaku disuatu daerah. Karena Aceh menjalankan syariat Islam, tentu program-program yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian TV lokal berkewajiban untuk mempromosikan budaya-budaya lokal, sumber daya lokal, dan pembangunan-pembangunan lokal.¹²⁴

“Program-program yang dibuat oleh Kompas TV merupakan program yang bagus, kreatif dan inspiratif. Pada program news sendiri mereka lebih banyak mengangkat berita tentang kedaerahan, wisata, dan kuliner. Program ini bagus dan berita-berita yang ditayangkan juga sesuai dengan undang-undang. Pada konteks syariat Islam atau program Islami, Saya mengapresiasi Kompas TV Aceh. Karena memiliki satu

¹²³ Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh, Muhammad Hamzah M. Kom, pada tanggal 31 Oktober 2019, di Kantor KPID Aceh.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh, Muhammad Hamzah M. Kom, pada tanggal 31 Oktober 2019, di Kantor KPID Aceh.

program yang secara khusus membahas tentang syariat Islam atau keagamaan yaitu Inspirasi Qalbu. Program ini merupakan suatu terobosan yang bagus dan memiliki cost produksi yang cukup besar juga memberikan pencerahan, pemahaman, dan inspirasi kepada masyarakat yang melihatnya. Program ini juga memiliki dampak positif yaitu apa yang disampaikan pada pengajian tersebut tersampaikan pada masyarakat Aceh karena pengajian-pengajian dan tausiah agama tersebut disiarkan dan ditonton oleh masyarakat dalam ruang lingkup Banda Aceh dan Aceh Besar yang mampu membawa tambahan ilmu agama bagi mereka. Kemudian, dalam konteks menayangkan program lokal 10%, Kompas TV Aceh Saya rasa menayangkan lebih dari itu.”¹²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, Kompas TV Aceh telah mengimplementasikan program siaran sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 pasal 36 ayat (1) mengenai pelaksanaan siaran yang menyebutkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Kemudian, Kompas TV Aceh juga menaati Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada bab 25 pasal 46 mengenai siaran lokal dalam sistem berjaringan yaitu, lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal 10%. Dalam konteks penyiaran syariat Islam Kompas TV Aceh mampu membuat dan menayangkan program khusus tentang syariat Islam yaitu Inspirasi Qalbu yang berupa tausiah dan pengajian-pengajian yang mengedukasi masyarakat Aceh.

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh Muhammad Hamzah M. Kom, pada tanggal 31 Oktober 2019, di Kantor KPID Aceh.

2. Implementasi Manajemen Produksi pada Program Siaran

Selain mengimplementasikan peraturan pemerintah dengan baik, hal yang sangat penting selanjutnya adalah harus mengelola manajemen produksi dengan baik pula. Dalam hal ini manajemen produksi merupakan cara mengelola program siaran agar terimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya. Namun pada proses penelitian, didapati bahwa manajemen produksi ini tidak terimplementasikan sesuai dengan tahapan yang sebenarnya karena kondisi di lapangan.

Manajemen produksi terdiri dari tahap praproduksi, produksi dan pascaproduksi yang sama halnya dengan unsur-unsur manajemen secara umum yaitu *man* (sumber daya manusia), *money* (biaya produksi), *materials* (bahan baku produksi), *machines* (peralatan produksi), *methods* (cara atau strategi produksi), dan *market* (pemasaran). Dalam mengimplementasikan manajemen produksi tersebut Kompas TV Aceh berusaha menerapkan hal yang sudah sesuai dengan tahapan di atas dengan baik. Namun, pada prakteknya di lapangan, manajemen produksi tersebut dikelola menyesuaikan dengan biaya yang dimiliki Kompas TV Aceh.

“Pada dasarnya tahap produksi meliputi praproduksi, produksi dan pascaproduksi. Kita berusaha untuk menyesuaikan dengan tahapan-tahapan tersebut. Namun, biaya yang cukup besar dalam mengelola program siaran Inspirasi Qalbu, membuat kita harus menyiasati agar program ini tetap berjalan. Biaya produksi program talkshow biasanya mencapai kisaran 2-3 juta rupiah per program, berbeda dengan program monolog yang berkisar 1-2 juta rupiah. Dan untuk mengelola program-program tersebut, pihak Kompas TV pusat tidak menyediakan dana khusus, sehingga terkadang untuk memenuhi biaya yang kurang, karyawan menggunakan dana pribadi mereka. Hal tersebut mengharuskan kita mengelola segala hal dengan baik termasuk memanfaatkan waktu agar efisien. Contohnya saja ketika mengelola

*program Inspirasi Qalbu model monolog. Kami meminta kesediaan dari ustad yang memberikan tausiah untuk menyiapkan dua atau tiga tema tausiah dan pakaian yang berbeda untuk satu kali shoot. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan minim dan peralatan yang digunakan juga efisien. Setelah itu barulah tugas editor untuk mengedit video produksi. Kita hanya memiliki satu orang editor yang mengedit semua video program termasuk video berita dan program lokal.*¹²⁶

Dari pemaparan di atas, Kompas TV Aceh menjelaskan bahwa biaya merupakan salah satu kendala yang menghambat jalannya proses produksi. Biaya adalah bagian dari manajemen produksi tahap awal yaitu praproduksi. Selain biaya, ada beberapa hal lain yang juga mengganggu jalannya proses produksi yaitu kurangnya karyawan pada divisi kameramen dan editor hingga pemanfaatan waktu sangat diperlukan Kompas TV Aceh dalam mengelola manajemen produksinya. Masalah biaya tersebut juga memengaruhi hubungan kerja sama yang dibentuk Kompas TV Aceh dengan pihak lain.

Hubungan kerjasama yang dibangun Kompas TV Aceh dengan pihak lain selama ini hanya berdasarkan kedekatan pribadi, tidak ada hubungan kerjasama lembaga secara resmi. Karena masalah biaya yang tidak ada untuk setiap program lokal sehingga mengakibatkan Kompas TV Aceh tidak mampu untuk memberikan cendera mata kepada narasumber yang telah mengisi program. Kerjasama hanya berdasarkan faktor kedekatan pribadi antara pihak Kompas TV Aceh dengan narasumber tidak secara lembaga. Namun, dalam tahap produksi dan pascaproduksi serta dalam hal pengemasan program siarannya Kompas TV Aceh sudah berusaha mengikuti dan menyesuaikan tahapan yang seharusnya sesuai dengan manajemen produksi yang sebenarnya.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh, Dosi Elfian, pada tanggal 06 November 2019, di Kompas TV Aceh.

C. Program Siaran Kompas TV Aceh

Kompas TV Aceh merupakan lembaga penyiaran swasta berjejaring yang menyajikan program siaran utama yang berupa *news*, namun juga menyiarkan muatan lokal Aceh. Lembaga penyiaran swasta bersumber hidup dari iklan dan sponsor tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Sehingga Kompas Aceh TV bergantung hidup pada iklan yang didapat dari kerja sama antara Kompas TV Aceh dan para donatur iklan yang ingin mempromosikan produknya di Kompas TV Aceh. Iklan disiarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Aceh dan sesuai dengan pelaksanaan iklan yang seharusnya, seperti setelah atau selama program siaran berlangsung.¹²⁷

Berdasarkan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa suatu media penyiaran hidup bergantung dengan komersial, begitu pula dengan Kompas TV Aceh. Dengan melakukan hubungan kerjasama dengan donatur iklan yang ingin mempromosikan produknya Kompas TV Aceh dapat mengelola semua kebutuhannya. Iklan yang dipromosikan juga harus sesuai dengan ketentuan dan kriteria iklan yang diperbolehkan untuk tayang di Aceh serta sesuai dengan pelaksanaan iklan yang seharusnya.

Kompas TV bersiaran 24 jam di Aceh menggunakan frekuensi UHF. Kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku Kompas TV Aceh diharuskan untuk menayangkan konten lokal 10% hingga total siaran lokalnya adalah 2,5 jam, mulai dari 04.30 hingga 07.00 WIB. Program acara yang dibuat oleh Kompas TV Aceh yaitu Inspirasi Qalbu sebagai program bertema religi, Sineas Aceh,

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Biro Kompas TV Aceh, Mohammad Din, pada tanggal 28 November 2019, di Serambi Indonesia.

Talkshow Sapa Aceh, Kompas Aceh, Serambi Topik serta Kompas Aceh Sepekan. Dalam mengemas program siaran Kompas TV Aceh memiliki dua kategori proses produksi yaitu langsung (*live*) dan *typing*.¹²⁸

Program siaran langsung biasanya disiarkan langsung dari studio pada jam tersebut. Pada kategori program ini, produser mengambil andil penuh dalam semua bagian penyusunan program, baik menentukan tema, narasumber, dan skrip naskah tayangan. Biasanya program ini berupa monolog maupun dialog yang mengundang beberapa narasumber ke studio dan waktu jam tayang biasanya selama 30-60 menit. Selain itu program siaran langsung membutuhkan banyak karyawan yang harus sedia di studio untuk memegang kendali di beberapa bagian, seperti mengarahkan narasumber dan memegang kendali di ruang *control master*.

Sedangkan program *typing* merupakan program yang harus direncanakan terlebih dahulu dan program ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan sesuai kebutuhan. Proses *typing* memerlukan waktu yang lama untuk penyusunan program, mulai dari ide cerita, tema, tempat pengambilan gambar, proses editan, sampai program tersebut ditayangkan. Selain itu, program *typing* juga membutuhkan biaya yang besar dalam proses penyelesaiannya. Selain itu, Kompas TV juga melakukan tahapan produksi sesuai dengan tahapan manajemen yang seharusnya hingga terciptalah program-program yang layak untuk ditayangkan.

Program-program acara Kompas TV Aceh diantaranya:

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh, Dosi Elfian, pada tanggal 06 November 2019, di Kompas TV Aceh.

Table 4. 2. Program Acara Kompas TV Aceh

HARI	PUKUL	NAMA PROGRAM
SENIN	04.30-05.00	Kompas Nusantara
	05.00-06.00	Inspirasi Qalbu
	06.00-06.30	Sineas Aceh
	06.30-07.00	Kompas Aceh
SELASA	04.30-05.30	Sapa Aceh
	05.30-06.30	Inspirasi Qalbu
	06.30-07.00	Kompas Aceh
RABU	04.30-05.30	Sapa Aceh
	05.30-06.30	Inspirasi Qalbu
	06.30-07.00	Kompas Aceh
KAMIS	04.30-05.00	Kompas Nusantara
	05.00-06.00	Inspirasi Qalbu
	06.00-06.30	Sineas Aceh
	06.30-07.00	Kompas Aceh
JUMAT	04.30-05.30	Kompas Aceh
	05.30-06.30	Inspirasi Qalbu
	06.30-07.00	Kompas Aceh
SABTU	04.30-05.00	Kompas Nusantara
	05.00-06.00	Inspirasi Qalbu
	06.00-06.30	Sineas Aceh
	06.30-07.00	Kompas Aceh Sepekan
MINGGU	04.30-05.30	Sapa Aceh
	05.30-06.30	Inspirasi Qalbu
	06.30-07.00	Kompas Aceh

1. Program Lokal Kompas TV Aceh

a. Sineas Aceh

Program dokumenter yang bergaya *observational* dengan kombinasi *interview* khusus para subjek yang terlibat dalam film tersebut. Film-film ini merupakan karya sineas Aceh yang dilombakan dalam Aceh Dokumentari Competition (ADC). Sebuah lembaga independen dan mandiri yang dikelola oleh

beberapa pemuda kreatif. Film-film tersebut diputar pada siaran lokal yang bernama Sineas Aceh. Film-film tersebut disensor terlebih dahulu oleh redaksi sebelum diputar. Program acara ini, mengusung tema kebudayaan dengan menampilkan tradisi-tradisi dan kearifan lokal Aceh.

b. Kompas Aceh

Program berita yang menyiarkan informasi-informasi lokal penting setiap hari yang diliput oleh VJ dan kontributor. Dikemas dan disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi warga Aceh. Program Kompas Aceh hadir pada pukul 06.30 WIB setiap hari.

c. Serambi Topik

Program yang berbentuk *talkshow* ini diusulkan oleh Bapak Wahid Wachit dan direspon baik oleh Kompas TV Aceh. Ini sebuah sinergisitas Kompas Group, antara Kompas TV dengan Serambi Indonesia. Redaktur Harian Serambi Indonesia hadir berbicara tentang pola pemberitaan, konten *headline* Serambi maupun fakta-fakta yang di ulas pada harian Serambi tersebut. Hadir delapan menit di segmen ke tiga Kompas TV Aceh peristiwa setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dan di pandu oleh seorang presenter.

d. Sapa Aceh

Program *talkshow* yang membahas dan mendiskusikan tema-tema hangat yang ada di lingkungan masyarakat, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kesehatan. Dengan menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai pakar.

e. Kompas Aceh Sepekan

Kompas Aceh Sepekan merupakan sebuah *setting-an* berita di akhir pekan dengan rangkuman berita sepekan disajikan ulang setiap Sabtu dan Minggu. Mengangkat beberapa topik hangat yang terjadi dalam sepekan kemudian diulas kembali. Program ini sudah berajalan sejak awal hingga saat ini.

2. Program Lokal Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syariat Islam

Inspirasi Qalbu

Inspirasi Qalbu merupakan program religi yang dibuat Kompas TV Aceh dengan tujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan agama Islam juga mendukung syariat Islam yang berlaku di Aceh. Pada dasarnya program keagamaan Kompas TV secara umum menayangkan keseluruhan agama yang ada di Indonesia, namun khusus Aceh yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam tidak ada program religi selain agama Islam. Inspirasi Qalbu pertama kali hadir di Aceh tahun 2015, kemudian diadopsi oleh Kompas TV nasional.¹²⁹

Syariat Islam menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan Kompas TV Aceh dalam bersiaran di Aceh. Kompas TV Aceh menayangkan program acara dengan mengangkat tema Islami sesuai dengan syariat Islam yang sudah menjadi bagian dari kearifan lokal Aceh itu sendiri. Program Inspirasi Qalbu hadir selain untuk menghargai pelaksanaan syariat Islam dan masyarakat Aceh juga merupakan bentuk dari ketaatan Kompas TV Aceh terhadap peraturan perundang-undangan yang mewajibkan 10% konten lokal bagi setiap stasiun televisi swasta.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh, Dosi Elfian, pada tanggal 06 November 2019, di Kompas TV Aceh.

Program ini awalnya adalah bentuk kerjasama Kompas TV Aceh dengan Kaukus Wartawan Perduli Syariat Islam (KWPSI). Pada hakikatnya program ini adalah kegiatan rutin dari KWPSI yang berupa pengajian dengan menghadirkan narasumber sebagai pemateri. Setelah kerjasama terbentuk, Kompas TV Aceh kemudian menyajikan pengajian tersebut sebagai konten acaranya ke dalam sebuah program dialog yang langsung dipandu oleh seorang presenter.¹³⁰

“Kompas TV Aceh memang meliput pengajian rutin yang dilaksanakan KWPSI. Pada dasarnya konsep pengajian merupakan kajian membahas isu-isu penting yang sedang hangat di Aceh. Isu-isu tersebut dibahas dan dikupas tuntas sesuai dengan konsep Islami. Kemudian dibedah dengan mengundang pakarnya yaitu ustadz dan teungku-teungku. Di sini ingin dilihat bagaimana Islam melihat isu-isu tersebut dan menyikapinya.”¹³¹

Dari penjelasan di atas, Kompas TV Aceh memang melakukan kerjasama dengan KWPSI dalam peliputan pengajian rutin tersebut dan kemudian memproduksinya menjadi program Inspirasi Qalbu. Selain itu, Kompas TV Aceh juga melakukan kerja sama dengan ustadz-ustadz dari SMPIT Nurul Fikri Boarding School Aceh dalam memproduksi Inspirasi Qalbu. Kemudian dalam menghadirkan pemateri dalam program ini, Kompas TV Aceh mengundang beberapa narasumber baik itu ustadz, ahli, maupun organisasi.

Dalam penyampaian syiar Islam, Inspirasi Qalbu dibagi menjadi dua kategori atau model yaitu tausiah dengan model dialog dan tausiah dengan monolog.¹³²

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh, Dosi Elfian, pada tanggal 06 November 2019, di Kompas TV Aceh.

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Ketua KWPSI Aceh, Azhari, pada tanggal 29 Oktober 2019, di Kantor Berita Antara.

¹³² Hasil Wawancara dengan Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh, Dosi Elfian, pada tanggal 06 November 2019, di Kompas TV Aceh.

a. Dialog (diskusi)

Pada kategori ini program Inspirasi Qalbu berupa percakapan yang dibuat oleh Kompas TV Aceh sendiri dengan menghadirkan atau bekerjasama dengan berbagai narasumber seperti ustadz, ahli, dan organisasi yang biasanya dilakukan di dalam ruangan. Kerjasama terbentuk dengan berbagai narasumber ahli yang di undang untuk membahas isu-isu hangat di Aceh dalam pandangan Islam. Selain ahli Kompas TV Aceh juga mengundang organisasi juga sekaligus menghadirkan ustadz.

Contoh kategori ini, pada program Inspirasi Qalbu yang bertema “Mesjid Sebagai Simbol Persatuan Umat”. Acara ini mengundang beberapa narasumber diantaranya Musannif (Anggota Dewan Perwakilan Aceh), Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M. A (Guru Besar UIN Ar-Raniry), dan Tgk. H. Faisal Ali (Wakil Ketua MPU Aceh).

b. Monolog

Monolog merupakan *typing* produksi yang lebih mudah dibuat oleh Kompas TV Aceh. Kategori ini dibuat dengan menghadirkan pemateri yang memberi tausiah secara perorangan tanpa adanya lawan bicara. Untuk saat ini pada model monolog, Kompas TV Aceh bekerja sama dengan SMPIT Nurul Fikri Boarding School Aceh untuk menghadirkan pemateri atau narasumber. Model ini biasanya dilakukan di dalam maupun di luar ruangan.

Di sini terjadi hubungan saling menguntungkan atau terjalin hubungan simbiosis mutualisme dimana Kompas TV Aceh mempromosikan SMPIT Nurul Fikri Boarding School Aceh dan mereka ikut berpartisipasi dalam program

Inspirasi Qalbu. Biasanya promosi tersebut seperti membubuhkan nama pemateri pada line nama, kemudian diakhir pada *credit title* juga ada penyebutan terimakasih kepada SMPIT Nurul Fikri Boarding School Aceh. Contohnya pada program Inspirasi Qalbu yang bertema “Mengejar Keberkahan” diisi oleh Ust. Afrizal Hidayat, Lc, M. A yang merupakan Pimpinan Dayah Nurul Fikri Aceh.

c. Kombinasi

Kombinasi merupakan gabungan dari kategori dialog dan monolog. Kategori ini dibuat dengan menghadirkan pemateri yang memberi tausiah. Contoh kegiatan produksi menggunakan model ini adalah program pengajian yang bekerjasama dengan KWPSI. Tema atau topik program Inspirasi Qalbu pada kategori ini sebagai berikut:

Table 4. 3. Program Inspirasi Qalbu kategori kombinasi Kompas TV Aceh

No.	Topik atau tema	Narasumber
1.	Mempersiapkan Generasi Muda yang Islami	Ustd. H. Ahmad Rizal, Lc. (Imam Besar Masjid Lueng Bata Banda Aceh)
2.	Konsep dan Tuntunan Ibadah dalam Islam	Tgk. Agusri Syamsuddin M.A
3.	Mengapa Risau dengan Hukum Islam	Dr. Tgk. Qalidin Yakob, M .A (Pendiri Ashabul Kahfi <i>Islamic Center</i> Sydney Australia)
4.	Penulisan Ayat-ayat Al-Quran Rahhala di Bumi Aceh	Syeikh Belaid Hamidi (Penulis Mushaf Kerajaan Maroco dan Dewan Hakim Lomba Kaligrafi Internasional Ircica, Turki)
5.	Penanggalan Masehi dan Hijriah	Syeikh Abu Muaz Muhammad Abdul Hay al Uwainah al Misri al Syafi'i (Ulama Mesir dan Staf Pengajar Al Azhar Kairo)
6.	Syariat Islam adalah Solusi dalam Kehidupan	Prof. Dr. Ali Mukhtar, M. A

7.	Ekonomi Syariah itu Nikmat Allah	Dr. H. Adiwarmen A. Karim, MBA MAEP (Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI Pusat)
8.	Refleksi dan Keutamaan Bulan Rajab dalam Menyambut Ramadhan	Dr. Tgk.A. Gani Isa, S. H., M. Ag (Anggota MPU Provinsi Aceh)
9.	Makanan Halal	Tgk. H. Faisal Ali (Wakil Ketua MPU Aceh).

D. Kendala Kompas TV Aceh dalam Menerapkan Program Penyiaran Syariat Islam

Dalam melakukan suatu tindakan, terdapat faktor atau keadaan yang membatasi atau menghalangi pencapaian tujuan, begitu pula dengan perealisasiannya suatu program acara pada televisi. Kompas TV Aceh dalam memproduksi program-programnya terutama dalam program Inspirasi Qalbu juga memiliki kendala pada bagian manajemen produksi yang cukup memengaruhi jalannya sistem produksi. Kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Biaya Produksi

Pada dasarnya setiap program siaran yang dibuat memiliki biaya produksi yang cukup besar, khususnya pada program lokal terutama Inspirasi Qalbu. Produksi program *talkshow* biasanya mengeluarkan biaya yang berkisar 2-3 juta rupiah per program, berbeda dengan program monolog yang berkisar 1-2 juta rupiah. Dan untuk mengelola program-program tersebut, pihak Kompas TV pusat tidak menyediakan dana khusus, sehingga terkadang untuk memenuhi biaya yang kurang, karyawan menggunakan dana pribadi mereka.

Ide yang dimiliki oleh kreatif-kreatif Kompas TV Aceh dalam membuat program siaran atau ide untuk tema program Inspirasi Qalbu sendiri sangat kreatif, namun terkendala pada biaya produksi yang lumayan besar hingga terkadang ide-ide mengenai program tersebut tidak terealisasi.

Terdapat biaya produksi yang cukup besar pada dasarnya tapi tidak tersedia, namun pihak Kompas TV Aceh bisa mengatasinya dengan membentuk hubungan kerjasama. Untuk narasumber sendiri hubungan kerjasama hanya berdasarkan kedekatan pribadi pihak manager atau pihak Kompas TV Aceh dengan beberapa narasumber atau dengan menjalin hubungan saling menguntungkan berupa promosi terkait organisasi atau lembaga asal narasumber. Mengatasi hal ini, pihak Kompas TV Aceh berusaha dengan memanfaatkan efisiensi waktu, misalnya mengambil beberapa tema dalam sekali *take/shoot*, hal tersebut mampu meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) atau Karyawan

Kurangnya SDM atau karyawan membuat sistem pada pengelolaan produksi menjadi kurang efisien terutama pada program Inspirasi Qalbu. Kompas TV Aceh juga tidak memiliki kameramen khusus yang bertugas untuk program lokal, hingga biasanya VJ yang meliput *news* juga membantu meliput program lokal. Semua bagian bekerja sama dalam menyiapkan program nasional begitu pula lokal.

Program acara Inspirasi Qalbu sampai sekarang masih terkendala dengan kurang *crew* pada saat melakukan proses *typing* dan juga tidak adanya editor khusus untuk acara ini, Kompas TV biro Aceh sendiri hanya memiliki satu editor

yang sudah cukup disibukan oleh video berita-berita yang harus di proses. Oleh karena hal tersebut *editor* harus lebih bekerja keras dalam mengedit program acara Inspirasi Qalbu terutama ketika mengedit pengajian.

3. Narasumber

Untuk mencari atau mengundang narasumber sendiri, Kompas TV Aceh melakukan kerjasama hanya berdasarkan kedekatan secara pribadi antara narasumber dengan pihak Kompas TV Aceh, tidak dengan bekerjasama secara lembaga. Kemudian, adanya hubungan saling menguntungkan yang terjalin, misalnya mempromosikan narasumber yang di undang. Kompas TV Aceh lebih sering bekerjasama dengan narasumber di luar hubungan kelembagaan karena kurangnya antusiasme dari berbagai lembaga-lembaga saat ini.

Selain itu, kemampuan dari narasumber harus dipertimbangkan, ada narasumber yang memang sudah terbiasa dengan kamera ada pula narasumber yang kurang cakap didepan kamera. Jadi, sebagai solusi manager memutuskan memilih ustadz yang memang sudah sering berbicara di depan banyak orang agar menghemat waktu proses produksi.

4. Peralatan

Dalam segi peralatan, Kompas TV Aceh memiliki enam kamera video, tiga kamera digunakan oleh VJ di lapangan, bertipe handycam dan memiliki mic external, dan tiga kamera *standby* di dalam studio untuk digunakan pada *typing* program acara, dengan dua camera berukuran besar, dan satu berukuran kecil.

Tipe camera video digunakan Kompas TV Aceh :

Table 4. 4. Tipe dan Unit kamera yang dimiliki Kompas TV Aceh

Merk Camera	Tipe	Unit
Sony	HandyCam FDR-AX100	4
Sony	HXR-NX3/1	1
JVC	GY-HM170UA 4KCAM	1

Kendala pada bagian ini adalah jika kamera digunakan oleh VJ dan untuk keperluan penyampaian berita oleh reporter di Studio, maka tidak ada kamera yang bisa digunakan untuk memproduksi program siaran lokal seperti Sineas Aceh dan Inspirasi Qalbu. Program siaran lokal akan diproduksi ketika kamera dan VJ sebagai kameramen sedang tidak melakukan liputan.

5. Audio

Kendala selanjutnya terdapat pada audio ketika pengambilan gambar terkait program siaran dibuat *outdoor* (di luar ruangan), akan banyak suara-suara yang tidak diinginkan masuk ke dalam video yang diambil. Suara-suara tersebut bisa berupa suara angin yang berhembus kencang, suara motor yang dikemudikan dengan kencang, dan lain sebagainya. Contohnya saja pada proses pembuatan program Inspirasi Qalbu yang bekerjasama dengan KWPSI. Lokasi pengambilan gambar merupakan warung kopi Rumoh Aceh Kopi Luwak yang beralamat di Jl. Rawasakti V No. 122 B Jeulingke Banda Aceh tersebut berada di pinggir jalan, hingga terkadang suara motor yang kencang terekam ke dalam video yang sedang berlangsung.

E. Analisis dan Pembahasan

Kompas TV Aceh merupakan lembaga penyiaran swasta berjejaring yang merupakan biro dari Kompas TV nasional yang sudah ada di Aceh sejak tahun 2005, namun sistemnya beroperasi pada tahun 2016 hingga saat ini. Kompas TV Aceh merupakan kategori televisi *news* (berita) yang mampu menghadirkan berbagai program menarik untuk disiarkan. Kompas TV Aceh memiliki misi untuk menayangkan program-program dan jasa yang informatif, edukatif, dan menghibur. Melibatkan pemirsa dengan program-program yang independen, khas, serta memikat yang disajikan melalui layanan multiplatform.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap implementasi program Kompas TV Aceh dalam penyiaran syariat Islam, maka penulis mendapatkan fakta-fakta bahwa Kompas TV Aceh mampu mengimplementasikan program siarannya terutama program Inspirasi Qalbu dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Namun, implementasi yang sebenarnya tidak hanya taat pada peraturan pemerintah, implementasi program siaran juga harus sesuai dengan manajemen produksi yang seharusnya agar semua hal berjalan dengan baik.

Terkait dengan manajemen produksi, hasil penelitian di lapangan mendapatkan bahwa implementasi manajemen produksi pada program Inspirasi Qalbu tidak berjalan dengan sepenuhnya. Karena masalah utama yaitu biaya produksi tidak tercukupi dengan baik. Namun, program siaran tetap berjalan dengan keterbatasan yang ada, menimbulkan masalah-masalah yang baru berupa

peralatan dan SDM yang kurang memadai hingga pada bentuk kerjasama Kompas TV Aceh dan pihak lain dalam menghadirkan narasumber.

Salah satu langkah terbaik dalam hal ini adalah harus ada upaya dari pihak Kompas TV Aceh untuk membentuk hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah secara resmi. Karena dengan terbentuknya hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah membuat adanya keterikatan sehingga mampu mempengaruhi keadaan pendanaan Kompas TV Aceh agar terkondisikan dengan baik. Dinas Syariat Islam Aceh merupakan salah satu lembaga yang memiliki satu ciri khas yang sama dengan program religi Kompas TV Aceh yaitu Inspirasi Qalbu. Bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam Aceh merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang sangat baik.

Bentuk dari penyiaran syariat Islam atau syiar Islam disini berupa hadirnya program siaran Inspirasi Qalbu yang menjadi tambahan wawasan ke Islaman bagi masyarakat Aceh yang menontonnya. Kompas TV Aceh juga memiliki program siaran lainnya seperti *Sineas Aceh*, *Talkshow Sapa Aceh*, *Kompas Aceh*, *Serambi Topik*, serta *Kompas Aceh Sepekan* setiap Sabtu dan Minggu.

Selain itu, Kompas TV Aceh dalam menyiarkan program penyiaran Islam mendapatkan beberapa kendala diantaranya biaya produksi yang cukup besar dalam pembuatan program maupun tema program khususnya dalam program Inspirasi Qalbu hingga membatasi ide kreatif pihak Kompas TV Aceh. Kurangnya SDM atau karyawan membuat sistem pada pengelolaan produksi menjadi kurang efisien terutama pada program Inspirasi Qalbu. Kendala

selanjutnya terdapat pada narasumber yang kurang cakap dan kondisi lingkungan riuh menjadi masalah pada bagian audio saat pengambilan gambar di luar ruangan cukup membuat editor harus bekerja lebih keras.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, media massa mempunyai berbagai fungsi diantaranya fungsi pengawasan, pendidikan, memberi informasi, menyediakan berita, hiburan dan lain sebagainya. Kemudian dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 pada pasal 4 disebutkan bahwa komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua TV berjaringan wajib membuat program lokal 10% dari keseluruhan total siaran.

Korelasi dalam hal ini yaitu terdapat pada interpretasi informasi tentang lingkungan yang dikelola menjadi berita dan penyampaian program lokal yang dikemas tidak hanya sesuai fungsi namun juga harus mengangkat kearifan budaya lokal. Aceh yang memiliki keistewaan dengan penerapan syariat Islam menjadi bagian yang sangat penting. Semua aspek harus sesuai dengan kebijakan tersebut termasuk dalam pembuatan program siaran. Penerapan fungsi-fungsi yang sudah disebutkan harus ditempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing begitu pula dengan kebijakan lokal baik itu peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam yang berlaku. Setiap fungsi harus seimbang pada prakteknya agar program siaran yang dibuat bermanfaat bagi semua masyarakat.

Hasil dari penelitian di atas juga berhubungan dengan beberapa teori seperti teori *institutional* atau teori kelembagaan, teori organisasi klasik, teori difusi dan inovasi serta teori agenda-*Setting*. Teori *institutional*/kelembagaan

dikembangkan oleh Frederickson dan Smith secara sederhana menggambarkan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma, dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan.

Teori ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, pada sistemisasi peraturan-peraturan pemerintah pusat dan lokal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat peraturan-peraturan baik itu dari pemerintah pusat berupa undang-undang penyiaran, kemudian peraturan tersebut di regulasi oleh KPI daerah Aceh dalam mengawasi penyiaran di Aceh. Hal itu pun tidak bisa terlepas dengan peraturan atau qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Artinya disini adalah lembaga-lembaga yang sudah disebutkan memegang kendali tersendiri terhadap peraturan-peraturan yang dibuat pada batas-batas wilayah tertentu. Setiap dari lembaga tersebut juga harus bekerja sama dengan baik dalam hal penerapan peraturan yang mereka buat agar peraturan bisa terealisasi dengan baik.

Pada teori organisasi klasik yang dikemukakan oleh Hendry erat kaitannya dengan administrasi suatu organisasi atau cara mengelola organisasi. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini administrasi organisasi tertuju pada bagaimana sistem manajemen Kompas TV Aceh berjalan dalam mengelola program siarannya. Bagaimana organisasi atau lembaga maupun biro dijalankan dengan menerapkan manajemen administrasi organisasi ini di dalamnya. Fayol merupakan orang pertama yang mengelompokkan kegiatan

manajerial ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Teori di atas dibuktikan dengan manajemen organisasi yang dibuat oleh Kompas TV Aceh mampu membuat program yang sesuai, dan mengurangi kendala yang ada dalam pembuatan program tersebut. Manajemen organisasi dalam media penyiaran disebut juga dengan manajemen produksi. Seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya, manajemen produksi memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu terciptanya program siaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada prakteknya, untuk menghemat biaya produksi, Kompas TV Aceh melakukan tahapan manajemen produksi ada yang mengikuti alur produksi namun juga melakukannya secara sekaligus ataupun menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan terkadang tidak sesuai dengan tahapan manajemen produksi yang dijelaskan secara teori.

Teori selanjutnya yaitu teori difusi dan inovasi yang terdiri dari dua kata padanan, yaitu difusi dan inovasi dikemukakan oleh Rogers. Difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk mengubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya, dari suatu bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.

Teori ini pada Kompas TV Aceh terdapat pada kreativitas untuk menemukan inovasi-inovasi (gagasan/hal baru) yang mampu meningkatkan kualitas dan isi siaran. Penerapan teori ini pada bagaimana Kompas TV Aceh bisa

dilihat dari cara mereka menemukan ide kreatif dan mengimplementasikannya pada program siaran. Hal ini juga terlihat dari tema, model dan kategori yang disajikan Kompas TV Aceh pada program siarannya termasuk Inspirasi Qalbu.

Kemudian pada teori *Agenda-Setting* yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald. L. Shaw adalah media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media yang menentukan tayangan yang dianggap penting oleh media tersebut. Pada penerapannya Kompas TV Aceh memilih program-program yang sudah melalui proses praproduksi menjadi beberapa program yang dianggap penting oleh Kompas TV Aceh sendiri.

Dalam hal ini Kompas TV Aceh memilih beberapa program yang sesuai peraturan dan berisi informasi terkait kedaerahan sesuai dengan kewajibannya. Segala sesuatu yang disiarkan merupakan tayangan-tayangan yang sudah ditentukan/terjadwalkan dan dianggap penting serta yang perlu disampaikan kepada masyarakat Aceh. Selain itu, Kompas TV Aceh dalam program Inspirasi Qalbu bertema dialog, turut menerapkan teori ini di dalamnya membahas isu-isu hangat yang terjadi di Aceh.

Dari beberapa teori yang sudah disebutkan di atas, perealisasiannya sangat menarik di lapangan. Terutama pada usaha Kompas TV Aceh dalam mengimplementasikan program-program siarannya agar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku juga sesuai dengan syariat Islam yang ada di Aceh. Sejauh ini peneliti menganalisis, bahwa Kompas TV Aceh yang pada dasarnya adalah televisi berita mampu mengimplementasikan berbagai program lokal tidak

terbatas hanya dengan berita-berita pada umumnya, namun juga program yang mengedukasi masyarakat Aceh dengan wawasan kebudayaan dan keagamaan.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap melakukan sesuatu tindakan terdapat kendala yang menghambat jalannya proses suatu tindakan tersebut, begitu pula dengan Kompas TV Aceh dalam mengimplementasikan berbagai programnya. Kendala-kendala tersebut menimbulkan kurang efisiennya waktu dalam pembuatan program juga membatasi gerak divisi-divisi Kompas TV Aceh dalam merealisasikan program siarannya termasuk Inspirasi Qalbu.

Selain itu, dari hasil analisis temuan lapangan yang peneliti lakukan, tidak terdapat dokumen yang menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang tertulis antara Kompas TV Aceh dengan berbagai pihak secara resmi. Padahal hal ini sangat dibutuhkan disamping untuk menunjukkan akreditasi adanya kerjasama dari dinas atau lembaga hal tersebut bermanfaat juga bagi Kompas TV Aceh itu sendiri. Di zaman modern seperti sekarang, hitam di atas putih merupakan sesuatu hal yang legal dan sangat dibutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data seperti yang dijabarkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompas TV Aceh mampu mengimplementasikan program siarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Program berita yang dibuat menampilkan ciri kedaerahan Aceh, terkait berita-berita lokal Aceh yang dikemas dengan baik. Begitu pula dengan konten lokalnya menyesuaikan pula dengan peraturan yang ada dan tetap menampilkan syariat Islamnya. Namun, implementasi yang sebenarnya tidak hanya taat pada peraturan pemerintah, implementasi program siaran juga harus sesuai dengan manajemen produksi yang seharusnya agar semua hal berjalan dengan baik. Hasil penelitian di lapangan mendapatkan bahwa implementasi manajemen produksi tidak berjalan dengan sepenuhnya, karena masalah utama yaitu biaya produksi tidak tercukupi dengan baik. Terkait dengan manajemen produksi, kondisi atau keadaan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi manajemen produksi tidak berjalan dengan sepenuhnya. Karena masalah utama yaitu biaya produksi tidak tercukupi dengan baik.
2. Kompas TV Aceh sebagai TV swasta berjangkauan memiliki berbagai program acara lokal seperti, *Sineas Aceh*, *Talkshow Sapa Aceh*, Kompas

Aceh, Serambi Topik serta Kompas Aceh Sepekan setiap Sabtu dan Minggu. Selain itu dalam konteks penyiaran syariat Islam, Kompas TV Aceh memiliki satu program khusus yaitu Inspirasi Qalbu sebagai program bertema religi dan syiar Islam.

3. Kompas TV Aceh dalam memproduksi program-programnya memiliki kendala yang cukup memengaruhi jalannya sistem produksi, terutama dalam program Inspirasi Qalbu. Kendala-kendala tersebut diantaranya, biaya produksi yang besar, Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawannya yang kurang, narasumber yang kurang cakap di depan kamera, peralatan yang perlu ditambah, dan masalah audio ketika peliputan di luar ruangan.

B. Saran

Dalam hal ini, peneliti ingin memberikan saran kepada Kompas TV Aceh terkait dengan program siaran, yaitu :

1. Diharapkan Kompas TV Aceh lebih memperkaya tema dan konsep dalam program Inspirasi Qalbu, misalnya dengan membuat tema baru yang menarik dan mampu merangkul muda mudi Aceh pada program Inspirasi Qalbu. Sehingga pendekatan syiar Islam menjadi lebih luas menyebar kepada generasi muda saat ini.
2. Diharapkan Kompas TV Aceh juga bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan di

Aceh terutama Dinas Syariat Islam Aceh dalam menyiarkan program siaran terkait syariat Islam di Aceh.

3. Diharapkan Kompas TV Aceh menjaga kualitas videonya dengan mengoptimalkan teknik pengambilan gambar, agar video yang dihasilkan stabil dan mempunyai kualitas yang bagus.
4. Diharapkan kepada Kompas TV Aceh tetap mempertahankan, mengoptimalkan, dan terus berinovasi dengan program-program yang menginformasi, mengedukasi dan menghibur masyarakat Aceh.
5. Kompas TV Aceh diharapkan membentuk satu unit khusus yang bertanggung jawab dalam program penyiaran syariat Islam.
6. Kompas TV Aceh diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas pada semua program siarannya.
7. Semoga ada pembinaan dari Kompas TV pusat terhadap Kompas TV Aceh dalam hal manajemen produksi dan hal lain yang dianggap perlu dan penting untuk meningkatkan kualitas Kompas TV Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran Terjemahan, 2007, *Departemen Agama RI*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Buku

Adan, Hasanuddin Yusuf, 2008, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher.

Ardial, 2014, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ardianto, Edi, Lukiati Komala, dan Siti Karlina, 2014, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Armando, Ade, 2011, *Televisi Jakarta diatas Indonesia*, Yogyakarta: Benteng Pustaka.

Badjuri, Adi, 2010, *Jurnalistik Televisi*, Jakarta: Graha Ilmu.

Bakar, Al-Yasa' Abu, 2008, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Bungin, Burhan, 2011, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Cangara, Hafied, 2011, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Djamal, Hidajanto dan Andi Fachruddin, 2011, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulas*, Jakarta: Kencana.

Effendy, Onong Uchijana, 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi cet ke-3*, Bandung: PT. Itra Aditya Bakti.

Hamali, Arif Yusuf dan Eka Sari Budihastuti, 2019, *Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi*, Jakarta: Prenada Media Group.

Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kriyantono, Rachmat, 2010, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, dan Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kuswandi, Wawan, 2010, *Komunikasai Massa Sebuah Analisis Media*, Jakarta: PT. Rineka Citra.

- Mabruri, Anton, 2013, *Manajemen Produksi Program Acara Televisi: Format Acara Non-Drama, News, & Sport*, Jakarta: PT Grasindo.
- Majid, Abdul, 2007, *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam Terhadap Masyarakat di Wilayah Syari'at*, Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Manan, Abdul, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masduki, 2007, *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal*, Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Morissan, 2009, *Manajemen Media Penyiaran (Strategi Mengelola Radio dan Televisi)*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Morissan, 2015, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muda, Deddy Iskandar, 2005, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naratama, 2013, *Menjadi Sutradara Televisi dengan Single dan Multi-Camera*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurudin, 2007, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Priyono, 2007, *Pengantar Manajemen*, Surabaya: Zifatama Publisher.
- Rahmawati, Indah dan Dodoy Rusnandi, 2007, *Berkarir di Dunia Broadcast Televisi dan Radio*, Bandung: Laskar Aksara.
- Romli, Khomsahrial, 2016, *Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Sadhana, Kridawati, 2015, *Realitas Kebijakan Publik*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, 2018, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher.
- Suryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tamburaka, Apriadi, 2013, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wijaya, Andy Feeta dan Oscar Radyan Danar, 2014, *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*, Malang: UB Press.
- Zulkhairi, Teuku, 2017, *Syariat Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syariat Islam Di Aceh)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Zulqaidah. *Analisis Program Aceh TV Dalam Upaya Melestarikan Budaya Aceh*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

E-Jurnal

- Furqany, Syahril, Hafied Cangara, dan Muhammad Yunus Amar. 2015. Manajemen Program Siaran Lokal Aceh TV dalam Usaha Penyebarluasan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya Lokal. *Jurnal Komunikasi Kareba* Vol. IV, No. 1. Tersedia online di <https://scholar.google.com>. (diakses Juli 2019).
- Harahap, Ratih Sabriah. 2016. Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. *JOM FISIP* Vol. 3, No. 2. Tersedia online di <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/9866>. (diakses 22 Juni 2019).
- Nizomi, Khairin. 2018. Literasi Media (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers). *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)* Vol. 3 No.1. Tersedia online di <https://www.researchgate.net/publication/330703186>. (diakses 22 Juni 2019).
- Romadhony, Fery. 2017. Pola Komunikasi di Kalangan Pecandu Game Let's Get Rich di Komunitas XLITE Tenggarong. *E-Journal Ilmu Komunikasi* Vol. 5, No. 1. Tersedia online di <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2934>. (diakses 27 Agustus 2019).
- Syam, Hamdani M. 2015. Sistem Penyiaran di Aceh dari Era Kolonial Belanda Hingga Orde Baru: Satu Perspektif Sejarah. *Jurnal Al-Bayyan* Vol. 21 No.32. Tersedia online di <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/426>. (diakses pada 01 Oktober 2019).

Website

- Aceh, H. d., 2018, Maret 12, *Pemerintah Aceh Hadiri Pisah Sambut Kepala TVRI Stasiun Aceh*, dipetik 01 Oktober, 2019, dari Website Berita Resmi Pemerintah Provinsi Aceh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh: <https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-hadiri-pisah-sambut-kepala-tvri-stasiun-aceh/>.
- Indonesia, K. P., 2015, April 21, *Peluncuran Sekolah P3SPS: Membumikan Pedoman dan Standar Penyiaran dalam Ranah Praktis*, dipetik 27 Juni, 2019, dari Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen: <http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/32664-peluncuran-sekolah-p3sps-membumikan-pedoman-dan-standar-penyiaran-dalam-ranah-praktis>.

Serambinews. (2015, Mei 02). *Kompas TV Kini Hadir di Banda Aceh*. Dipetik Juni 27, 2019, dari Serambinews.com: <https://aceh.tribunnews.com/2015/05/02/kompas-tv-kini-hadir-di-banda-aceh-dan-sekitarnya>.

Referensi Lain

Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, tahun 2019.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, Tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.2974/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2019

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr: 1) Drs. H. A. Karim Syeikh, M. A. (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Fairus, S. Ag., M. A. (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Arwella Zulhijjah Sari

NIM/Jurusan : 150401042/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Implementasi Program Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syari'at Islam

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 30 Juli 2019 M

27 Zulkaidah 1440 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Nomor : istimewa
Lamp. : 1 (satu) eks.
Hal : Permohonan Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
di -

Darussalam - Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arwella Zuhijjah Sari
NIM : 150401042
Sem / Jur : VIII / Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) / Komunikasi
No. HP : 085260040568
Judul Skripsi : *Implementasi Program Siaran Kompas TV Aceh dalam Penyebarluasan Syariat Islam.*

Dengan ini memohon kepada Bapak berkenan kiranya merevisi judul skripsi saya menjadi:

Implementasi Program Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syariat Islam.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan:

- 1 (satu) lembar fotokopi SK Skripsi yang telah dilegalisir.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Darussalam, 25 Juli 2019

Pemohon,



Arwella Zuhijjah Sari
NIM. 150401042

Mengetahui/menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,



Drs. H. A. Karim Syeikh, M. A
NIP. 19550420 198203 1 002

Fairus, S. Ag., M. A
NIP. 19740504 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3743/Un.08/FDK.I/PP.00.9/9/2019

18 September 2019

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada

- Yth, 1. Kepala Biro dan Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh
2. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
3. Ketua Kaukus Wartawan Peduli Syari'at Islam (KWPSI)
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh (KPID Aceh)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Arwella Zuhijjah Sari / 150401042**

Semester/Jurusan : IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat sekarang : Darussalam

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "**Implementasi Program Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syari'at Islam**"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



No. : 018/NEWS-KTVACEH/XI/2019
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi No.: B.3743/Un.08/FDK.I/PP.00.9/9/2019 terkait dengan permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Adapun nama mahasiswa yang diajukan untuk perihal tersebut:

Nama : Arwella Zuhijjah Sari
NIM : 150401042
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini kami menerangkan bahwa memberikan izin terkait Penelitian Ilmiah Mahasiswa tersebut pada Kompas TV Aceh dengan judul penelitian:

"Impelementasi Program Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syari'at Islam"

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan tersebut.

Banda Aceh, 8 November 2019
Kompas TV Aceh


KOMPASTV

Mohammad Din
Kabiro



KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 085/K/KPI-Aceh/X/2019

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Arwella Zulhijjah Sari
NIM : 150401042
Alamat : Lr. PBB 3 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Adalah benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh pada bulan September - Oktober 2019 dengan judul “ Implementasi Program Kompas TV Aceh Dalam Penyiaran Syariat Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 01 November 2019

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh

Ketua



Muhammad Hamzah, M Kom

KAUKUS WARTAWAN PEDULI SYARIAT ISLAM ACEH

SURAT KETERANGAN

No. : X/KWPSI/BNA/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azhari
Jabatan : Ketua Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) Aceh

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Arwella Zuhijah Sari
NIM : 150401042
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dengan Saya dalam rangka penelitian guna keperluan penulisan Skripsi pada tanggal 29-31 Oktober 2019 dengan judul *"Implementasi Program Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syariat Islam"*. Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian yang dimaksud dengan baik.


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 01 November 2019

Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam Aceh

Ketua


Azhari





PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM

Jln T.Nyak Arief No.221 Telepon 0651 - 7551313, Fax. 0651 - 7551312
BANDA ACEH (23114)

Banda Aceh, 12 November 2019M
15 Rabiul Awwal 1441H

Nomor : 070/2854
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa/i*

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B.3743/Un.08/FDK.I/PP.00.9/9/2019 tanggal 18 September 2019 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa/i yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Arwella Zulhijjah Sari
NIM : 150401042
Jenjang : Strata 1 (S1)
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

benar telah melaksanakan wawancara pada Dinas Syariat Islam Aceh dalam rangka Penelitian guna keperluan penulisan Skripsi dengan judul "*Implementasi Program Kompas TV Aceh dalam Penyiaran Syariat Islam*". Sebagai tindak lanjut dari judul skripsi yang secara khusus tentang SKPA tersebut, maka kami harapkan agar Mahasiswa/i tersebut dapat menyerahkan 1 (satu) berkas skripsi yang telah disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai bahan masukan buat kami.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalam.



KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM

Indah
DR. EMK. ALIDAR, S. Ag, M. Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740626 199402 1 003


PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk Kepala Biro Kompas TV Aceh:

1. Menurut Anda bagaimana industri televisi saat ini terutama kaitannya dengan program siaran?
2. Bagaimana seharusnya program siaran TV di Aceh ? bagaimana terkait dengan kebijakan syariat Islam?
3. Sejauh ini, usaha apa yang sudah dilakukan Kompas TV Aceh dalam menyiarkan program lokal sesuai dengan Undang-Undang penyiaran dan qanun syariat Islam?
4. Menurut Anda bagaimana korelasi antara UU penyiaran dan qanun Aceh tentang pokok-pokok syariat Islam?
5. Menurut Anda seberapa besar pengaruh syariat Islam terhadap penyiaran di Aceh? Bagaimana dengan Kompas TV Aceh?
6. Apa saja kendala yang dihadapi Kompas TV Aceh dalam menjalankan industri di televisi?
7. Bentuk kerja sama seperti apa yang dibangun oleh Kompas TV Aceh dengan pihak lain?

Daftar pertanyaan untuk Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh :

1. Menurut Anda, bagaimana implementasi program siaran TV di Aceh?
2. Bagaimana implementasi program siaran di Kompas TV Aceh?
3. Apa saja konten/program siaran di Kompas TV Aceh secara umum?
4. Apa saja konten siaran dalam upaya penyiaran syariat Islam?
5. Apa saja kendala yang dihadapi Kompas TV Aceh dalam menerapkan program penyiaran syari'at Islam?
6. Bagaimana cara menghadapi kendala-kendala tersebut?
7. Menurut Anda bagaimana korelasi antara UU penyiaran dan qanun Aceh tentang pokok-pokok syariat Islam?
8. Bentuk kerja sama seperti apa yang dibangun oleh Kompas TV Aceh dengan lembaga ataupun biro sekitarnya dalam penyiaran?
9. Menurut Anda seberapa besar pengaruh syariat Islam terhadap penyiaran di Aceh?
10. Menurut Anda, bagaimana seharusnya program siaran yang dibuat dalam mendukung UU Penyiaran dan mendukung syariat Islam yang ada di Aceh ?



Daftar pertanyaan untuk Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh :


1. Bagaimana program siaran TV lokal yang ada di Aceh? terutama Kompas TV Aceh?
2. Terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, menurut Anda bagaimana program siaran yang harus disiarkan di Aceh?
3. Sejauh ini bagaimana KPIA menyolisasikan UU penyiaran kepada masyarakat atau biro Aceh yang terdapat di Aceh?
4. Apakah ada kerjasama antara KPI dengan biro televisi di Aceh dalam hal program siaran?
5. Hambatan apa saja yang didapati dalam merealisasikan UU Penyiaran?
6. Sejauh ini, berapa banyak TV di Aceh yang melanggar ketentuan yang ditetapkan KPI? Dan apa saja bentuk pelanggarannya?
7. Bagaimana korelasi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan Qanun Syariat Islam di Aceh?
8. Apakah penerapan qanun syariat Islam di Aceh sejalan dengan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran?
9. Apakah ada himbauan dari KPIA dalam upaya untuk menyiarkan program siaran syariat Islam?
10. Seberapa besar pengaruh syariat Islam terhadap penyiaran di Aceh?
11. Menurut Anda, bagaimana seharusnya program siaran yang dibuat oleh televisi di Aceh dalam mendukung UU Penyiaran dan mendukung syariat Islam yang ada di Aceh ? Bagaimana dengan Kompas TV Aceh ?

Daftar pertanyaan untuk Dinas Syariat Islam :

1. Bagaimana penerapan qanun saat ini ?
2. Apakah syariat Islam sudah dijalankan secara sempurna sesuai dengan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam isi ?
3. Bagaimana kendala di lapangan terhadap qanun itu sendiri?
4. Bagaimana menurut Anda dengan keberadaan media penyiaran televisi di Aceh?
5. Menurut Anda, bagaimana penerapan qanun terkait pers dan penyiaran?
6. Apa saja kendala yang didapat dalam penerapan qanun mengenai pers dan penyiaran?
7. Apakah program televisi di Aceh sudah sesuai dengan isi qanun syariat Islam?
8. Sejauh ini, apakah ada yang melanggar qanun pers dan penyiaran? Dan apa sanksi yang diberikan jika ada?
9. Menurut Anda selaku kepala Dinas Syariat Islam, bagaimana isi siaran yang Anda harapkan di siarkan di Aceh sekaligus memenuhi standar yang sudah di atur dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam?

Daftar pertanyaan untuk KWPSI :

1. Apa visi dan misi dari KWPSI sendiri?
2. Apa peran KWPSI dalam mendukung penyiaran di Aceh?
3. Apa saja kendala yang dihadapi KWPSI dalam mendukung penyiaran di Aceh?
4. Apakah ada bentuk kerjasama antara KWPSI dengan stasiun TV di Aceh? Bagaimana bentuk kerjasama tersebut?
5. Bentuk kerjasama seperti apa yang dibuat antara Kompas TV Aceh dan KWPSI?
6. Sejauh ini bagaimana menurut Anda terhadap Qanun Aceh tentang pers dan penyiaran?
7. Apakah Anda sangat mendukung qanun Aceh tersebut?
8. Menurut Anda bagaimana korelasi antara UU penyiaran dan qanun Aceh?
9. Menurut Anda seberapa besar pengaruh syariat Islam terhadap penyiaran di Aceh?
10. Menurut Anda, bagaimana seharusnya program siaran yang dibuat oleh televisi di Aceh dalam mendukung UU Penyiaran dan mendukung syariat Islam yang ada di Aceh ?



DOKUMENTASI FOTO-FOTO PENELITIAN



Gambar 1. Kantor Kompas TV Aceh beralamat di Gedung Serambi Indonesia Lantai 2 Jln. Raya Lambaro KM. 4,5 Meunasah Manyang Pagar Air, Aceh Besar, Aceh.



Gambar 2. Studio Kompas TV Aceh.



Gambar 3. Pemancar Kompas TV Aceh yang berada di Komplek Pemancar Stasiun TVRI Jln. Jenderal Sudirman Mata Ie, Gue Gajah Kec. Darul Imarah, Aceh Besar, Aceh.



Gambar 4. Alat pemancar



Gambar 5. Monitor pengontrol



Gambar 6. Salah satu segmen dialog dalam program Inspirasi Qalbu.



Gambar 7. Pengajian bentuk kerjasama Kompas TV Aceh dengan KWPSI dalam program Inspirasi Qalbu



Gambar 8. Wawancara peneliti dengan Kepala Biro Kompas TV Aceh, Mohammad Din.



Gambar 9. Wawancara peneliti dengan Manager Operasional dan Program Kompas TV Aceh, Dosi Elfian.



Gambar 10. Wawancara peneliti dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh bersama Muhammad Hamzah.



Gambar 11. Wawancara peneliti dengan Ketua KWPSI Aceh, Azhari.



Gambar 12. Wawancara Peneliti dengan Kasubbag Umum Dinas Syariat Islam Aceh, Malek Ridwan

